KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

SKRIPSI

Oleh:

REZITA NUR AZYYATI

No. Mahasiswa: 19410376

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

SKRIPSI

Oleh:

REZITA NUR AZYYATI

No. Mahasiswa: 19410376

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

HALAMAN JUDUL

KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

REZITA NUR AZYYATI

No. Mahasiswa: 19410376

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum	
2. Anggota	:	Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rezita Nur Azyyati**

No. Mahasiswa: **19410376**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Rezita Nur Azyyati

19410376

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rezita Nur Azyyati
2. Tempat Lahir : Martapura
3. Tanggal Lahir : 01 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 a. Bapak : Rakhmat Renaldy, SH., MH.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 b. Ibu : Liana Priwanti, SH.
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Riwayat Pendidikan :
 a. SD : SD Muhammadiyah 08 dan 10 Banjarmasin
 b. SMP : SMPN 6 Banjarmasin
 c. SMA : SMAN 2 Banjarmasin
9. Hobby : Menonton Film
10. Riwayat Organisasi :
 a. Staf Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Forum Kajian dan Kepenulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FKPH FH UII).
11. Pengalaman Lainnya :
 a. Panitia Sekolah Hukum Forum Kajian dan Kepenulisan Hukum (FKPH) FH UII
 b. Panitia *Game Of Law Dean* (GOLD) 2021 Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII
 c. Karya Latihan Hukum (KARTIKUM) Angkatan XXXVI LKBH FH UII
 d. Pemagangan LKBH FH UII

HALAMAN MOTTO



"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya."

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

"Bekerjalah dua atau tiga kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil."

(Chairul Tanjung)

"Jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah jika diam tidak melakukan apa-apa."

(Pepatah Tiongkok)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada,

Diriku,

Mamah dan Ayah ku Tercinta,

Adik, Nenek, dan alm. Kai,

Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuanganku,

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur Peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah, yaitu skripsi yang berjudul "**KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**" Tak lupa shalawat serta salam Peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, berkat jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho-Nya.

Tugas akhir berupa skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas atas doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Mamah Liana Priwanti dan Ayah Rakhmat Renaldy, kedua orang tua Peneliti yang tiada henti memberikan doa, semangat, kasih sayangnya dalam setiap langkah Peneliti, yang tak kenal lelah memberikan dukungan dan mewujudkan pilihan dan impian-impian Peneliti hingga dapat berada pada tahap ini;
3. Adikku tersayang Nazwa Syafa Kamila, yang selalu memberikan semangat, dan dukungan serta selalu menjadi pendengar sekaligus penghibur segala keluh kesah Peneliti;

4. Nenek Yurliani dan Alm. Kai Yusran Johan, yang tiada henti memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih dan sayangnya kepada Peneliti;
5. Bapak Rizky Ramadhan Baried S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta memberi saran dan masukan dalam membantu Peneliti menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan nasihat selama Peneliti menempuh studi;
8. Bapak dan Ibu dosen, tenaga kerja serta karyawan yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi serta membantu Peneliti dalam pelayanan baik secara akademik maupun non akademik;
9. Saiful Fakhri Fadhila, yang selalu membantu dan meyakinkan Peneliti untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, waktu, pembelajaran, serta hal-hal dan pengalaman baru yang sangat berkesan bagi Peneliti;
10. Shinta dan Andini, *my ride or die* yang selalu menemani Peneliti untuk berproses bersama-sama sejak awal perkuliahan hingga sekarang, selalu membantu Peneliti dalam kesulitan, serta turut memberikan perhatian dan nasihat kepada Peneliti;
11. Peri-periku, Farah Mautiya, Gina Fahriyah, Fidela Shabrina, Dini Rizqi, dan Dini Maulida yang selalu membantu dan memberikan semangat serta perhatian serta menjadi pendengar segala keluh kesah dan cerita-cerita Peneliti;
12. Sahabat-sahabatku, Nabila Ayu, Venska, Alya, Nazla, Sheila, Tiara, Novia, Devi, Izzan, Fadly, Fadlan, yang selalu ada dan selalu memberi dukungan kepada Peneliti;

13. Teman-teman KKN Angkatan 65 Unit 136, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman yang baik selama kegiatan mengabdi kepada masyarakat;
14. Serta semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari isi maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya. Melalui iringan doa, semoga segala bantuan serta dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal oleh Allah SWT, *aamiin ya robbal'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Rezita Nur Azyyati
NIM 19410376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv
CURRICULUM VITAE v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Orisinalitas Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 16
F. Metode Penelitian 22
G. Kerangka Skripsi 25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN, PERADILAN MODERN DAN PERADILAN ELEKTRONIK 27
A. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 27
1. Pengertian Asas Hukum 27
2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 30
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata ….. 31
B. Peradilan Modern 35
1. Pengertian Peradilan Modern 35
2. Sumber Hukum Peradilan Modern 37
3. Ruang Lingkup Peradilan Modern 40
C. Penggunaan e-Court dan e-Litigation 43

1. *Electronic Court (e-Court)* 43
2. Perbandingan PERMA 1/2019 dengan PERMA 7/2022 47
D. Peradilan dan Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Perspektif Islam 69
BAB III KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN 77
A. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dibandingkan Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 77
B. Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pada Pengadilan Negeri Sleman ... 90
BAB IV PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 113

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan teknologi mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya adalah sistem peradilan yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan istilah *Electronic Court*. Sistem ini menjadi suatu perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini akan membahas terkait asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta melihat penerapan dan kendala PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah data-data dan dikaji dengan Undang-undang yang telah sah dan berlaku. Data penelitian melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, website, karya ilmiah, serta wawancara perangkat dan pengguna layanan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Sleman yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perubahan pada PERMA 7 Tahun 2022 menitikberatkan seluruh tahapan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara elektronik namun pelaksanaan ini belum dapat disesuaikan oleh seluruh pihak dan penerapan PERMA 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sleman telah berjalan efektif sesuai dengan pedoman walaupun masih terdapat beberapa kendala. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap penerapan untuk menjaga stabilitas, diperlukan kontrol rutin terhadap aplikasi *Electronic Court* guna menghindari *trouble* dan *error,* serta mengadakan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Sleman, Penyelesaian Perkara Elektronik.

ABSTRACT

The development of time and technology affects various aspects, one of which is the judicial system that is carried out electronically or known as the Electronic Court. This system is a manifestation of the principles of simple, fast, and low cost justice. This research will discuss the principles of simple, fast, and low cost justice in the amendment of PERMA Number 1 of 2019 to PERMA Number 7 of 2022 and look at the application and constraints of PERMA Number 7 of 2022 at the Sleman District Court. This research is a normative legal research by examining data and studied with laws that have been valid and applicable. The research data is collected through literature study by reviewing books, journals, websites, scientific works, as well as interviewing the apparatus and users of e-Court service at Sleman District Court which is analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the changes in PERMA 7 Year 2022 emphasize all stages of case settlement can be carried out electronically but this implementation has not been adjusted by all parties and the implementation of PERMA 7 Year 2022 at the Sleman District Court has been running effectively in accordance with the guidelines although there are still some obstacles. Therefore, periodic evaluation of the implementation is needed to maintain stability, routine control of the Electronic Court application is needed to avoid trouble and errors, and conduct training to provide knowledge of the application.

Keywords: Simple, Fast, and Low Cost Trial Principles, Electronic Case Settlement, Sleman District Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum berasal dari kata dalam bahasa Arab "*hukm*" yang diartikan dalam bahasa Indonesia ketentuan, keputusan, Undang-undang, atau peraturan. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari adanya perselisihan yang timbul dalam masyarakat, sehingga menciptakan ketertiban di masyarakat. Adanya hukum di dalam masyarakat tidak terlepas oleh adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Penegakan hukum dan keadilan direpresentasikan oleh negara melalui otoritas lembaga resmi yang disebut peradilan. Peradilan merupakan suatu proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara melalui badan peradilan yang dikenal dengan nama Pengadilan.[1]

Pengadilan merupakan badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.[2] Hukum dan pengadilan merupakan bagian penting yang harus ada di dalam sebuah masyarakat. Fokus utama adanya pengadilan adalah menegakkan hukum untuk

[1] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3.

[2] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2.

mewujudkan keadilan bagi semua pihak.[3] Penegakan hukum pada umumnya dilakukan di Pengadilan secara langsung melalui persidangan yang dilakukan secara tatap muka. Seiring perkembangan zaman yang didukung oleh globalisasi komunikasi yang semakin terpadu memberikan perubahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan. Penyelesaian perkara di Pengadilan kemudian turut memanfaatkan sarana elektronik sebagai pengganti aktivitas fisik.

Penyelesaian perkara secara elektronik ini dikenal dengan istilah *Electronic Court (*selanjutnya disebut dengan *e-Court).* Seiring berkembangnya zaman dan teknologi kiranya memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, oleh karena itu Mahkamah Agung berupaya untuk mengembangkan sistem-sistem hukum dengan memanfaatkan teknologi salah satunya peradilan secara elektronik. Pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU 48/2009) menjelaskan bahwa Peradilan secara elektronik merupakan bagian pengindahan dari asas peradilan yakni asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa hal ini merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi pada hukum yang memberikan dampak positif memenuhi salah satu dari asas peradilan.

Pemanfaatan penyelesaian perkara secara elektronik ini sebenarnya bukanlah termasuk hal yang baru karena sejak Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut dengan SIPP). Adanya praktik penyelesaian perkara secara elektronik ini mulanya

[3] Yana Suryana, *Penegakkan Hukum dan Peradilan*, Ctk. Pertama, Cempaka Putih, Klaten, 2019, hlm. 27.

dilakukan sebagai salah satu bentuk perkembangan dalam sistem penyelesaian perkara pada Pengadilan, namun sejak awal tahun 2020 penyelesaian perkara secara *e-Court* semakin dikenal dan sering diaplikasikan sebagai salah satu sarana pencegahan penularan *Coronavirus Disease 2019* yang masuk ke Indonesia. Atas terjadinya hal tersebut penyelesaian perkara secara *e-Court* masih terus digunakan hingga saat ini.

Praktik penyelesaian perkara secara *e-Court* saat ini sudah diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan diadakannya sosialisasi berkaitan dengan *e-Court* secara berkala sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman.[4] Perkembangan *e-Court* saat ini diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan PERMA 7/2022).

Perkembangan terkait pedoman dari *e-Court* sendiri telah mengalami dua kali perubahan. Pada awal kemunculannya *e-Court* diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan PERMA 3/2018). Peraturan terhadap *e-Court* mengalami perubahan pertama yang kemudian diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan PERMA 1/2019). Perubahan ini dilakukan sebagai penyempurnaan dari

[4] Wawancara dengan Adhi Satrija, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 7 Desember 2022, pukul 13.30 WIB.

PERMA 3/2018 khususnya terkait dengan turut diaturnya tata cara persidangan secara elektronik pada PERMA 1/2019.[5]

Peraturan terkait *e-Court* kembali mengalami perubahan dari PERMA 1/2019 menjadi PERMA 7/2022. Dalam konsideran nya, perubahan peraturan terkait *e-Court* ini perlu dilakukan sebagai pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Selain itu, setelah dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA 1/2019 masih terdapat kendala yang perlu disempurnakan.

Pada PERMA 7/2022 ini ditemukan beberapa perubahan guna memperkuat sistem *e-Court* yang belum berjalan sempurna pada PERMA 1/2019. Perubahan tersebut diantaranya pada layanan administrasi perkara secara elektronik dilakukan perluasan konsep pengguna terdaftar dan pengguna lain dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, sistem persidangan perkara yang didaftarkan secara elektronik harus disidangkan secara elektronik, persidangan elektronik tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, adanya perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, mengakomodir perkara prodeo, serta adanya pengaturan terkait pemanggilan pihak non-pengguna SIP bagi tergugat yang tidak setuju dengan pelaksanaan persidangan elektronik.[6]

Sesuai dengan konsideran nya, hadirnya PERMA 7/2022 adalah sebagai penyempurnaan dari sistem *e-Court* pada PERMA 1/2019. Perubahan dilakukan dalam PERMA 7/2022 ini terkhusus pada aturan persidangan yang mewajibkan

[5] Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia; Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 50.

[6] https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju terakhir diakses pada 15 Juni 2023 pukul 02.58 WIB.

untuk dilaksanakan secara elektronik. Pada PERMA ini mengatur suatu perkara yang telah didaftarkan secara elektronik juga harus melaksanakan persidangan secara elektronik. Pelaksanaan persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat membuat penyelesaian perkara menjadi lebih sistematis dan efisien di dalam suatu sistem sejak dilakukannya tahapan administrasi perkara, proses persidangan, hingga dijatuhkannya putusan.

Perubahan sistem pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sesungguhnya memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan dan pelaksana peradilan namun dalam hal ini tidak seluruh nya pihak dapat menyesuaikan terkait dengan perubahan yang dilakukan. Kendala terbesar yang ditemukan dalam perubahan ini adalah masih ditemukan banyak pihak yang tidak dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Kendala ini kemudian mengakibatkan pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik menjadi terhambat dan sulit untuk berjalan dengan sempurna. Adanya kendala ini juga menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi kurang efektif.

Untuk melihat lebih lanjut dan membuktikan terkait hasil dari perubahan PERMA 1/2019 menjadi PERMA 7/2022 serta bentuk penerapan pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan PERMA 7/2022, peneliti kemudian mengambil objek penelitian pada Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait penerapan dan tingkat keberhasilan setelah dilakukannya perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dari dua sudut pandang yaitu perangkat Pengadilan dan pengguna layanan pada sistem *e-Court.* Peneliti akan

melihat berdasarkan sistem yang telah diterapkan dari Pengadilan Negeri Sleman serta akan melihat berdasarkan sudut pandang dari pengguna layanan sistem *e-Court* yang turut serta dalam melaksanakan penyelesaian perkara secara elektronik.

Pengadilan Negeri Sleman sendiri telah melaksanakan praktik penyelesaian perkara secara elektronik (*e-Court*) dengan berpedoman pada PERMA 7/2022 sebagai peraturan paling baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dinyatakan dengan telah dilakukannya sosialisasi mengenai penyelesaian perkara secara elektronik berdasarkan PERMA 7/2022 yang disampaikan oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada 13 Januari 2023.[7] Selain itu, Pengadilan Negeri Sleman juga merupakan Pengadilan kelas 1A dengan wilayah yurisdiksi terluas dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lainnya di bawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karenanya Pengadilan Negeri Sleman juga memiliki perkara yang lebih banyak dan memiliki mobilitas yang juga tinggi dalam penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sleman dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan dari pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik berdasarkan perubahan PERMA 1/2019 menjadi PERMA 7/2022.

[7] https://pn-sleman.go.id/pnsleman/2023/01/13/sosialisasi-perma-nomor-3-6-7-dan-8-tahun-2022-serta-sk-kma-nomor-363kmaskxii2022/ terakhir diakses pada 20 April 2023, pukul 13.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan berpedoman pada metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Untuk menghindari

kesamaan dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
1.	Wahyu Aida Nahar, Tahun 2021[8]	*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto.	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aida Nahar ini masih menggunakan pedoman berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan hanya meninjau berdasarkan indikator keefektivitasan suatu

[8] Wahyu Aida Nahar, "Efektivitas *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN SAIZU, 2021, hlm. 1-75.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
				hukum yang ditentukan oleh para ahli, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian tidak hanya terkait dengan teori yang dikemukakan para ahli saja namun akan melihat dari pandangan pengguna layanan serta menurut masyarakat umum.
2.	Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir	*Jurnal*, Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022	Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian milik

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
	Paserangi, Tahun 2022[9]		Negeri Kota Makassar	Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi ini hanya berisikan terkait dengan pelaksanaan dan proses-proses beracara secara *e-Court* saja serta penelitian tersebut masih berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya memuat berkaitan dengan proses-proses

[9] Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 531-547.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
				pelaksanaan *e-Court* saja namun juga akan melakukan analisis terhadap keefektivitasan dari pelaksanaan *e-Court* tersebut berdasarkan sudut pandang para pengguna layanan dan akan mengkaji dengan berpedoman pada PERMA yang lebih terbaru yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
3.	Muhammad Iqbal, Susanto, Moh	*Jurnal*, Ilmu Hukum, Vol 8 No. 2 Tahun	Efektifitas Sistem Administrasi	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
	Sutoro, Tahun 2019[10]	2019	*E-Court* dalam upaya mendukung proses administrasi cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan	oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan pada jurnal ini hanya membahas terkait dengan sistem administrasi *e-Court* saja, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi dari *e-Court* saja tetapi peneliti juga akan memuat terkait keseluruhan dari *e-Court* sampai dengan *e-Litigation.*

[10] Muhammad Iqbal, Susanto, Moh. Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 302-315.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
4.	Sigit Arfansyah Kamah, Abdurahman Konoras, Hendrik B. Sompotan[11]	*Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi	Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada jurnal ini hanya melihat terkait dengan kedudukan dan substansi serta sistem pembuktian dengan berdasar pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melihat terkait perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

[11] Sigit Arfansyah Kamah, Abdurahman Konoras, Hendrik B. Sompotan, "Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)", *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 243-252.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
				menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan melihat penerapannya berdasarkan peraturan terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
5.	Dyah Ayu Syarifah, Tahun 2023[12]	*Tesis,* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah hanya meninjau terkait keefektivitasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan

[12] Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)", *Tesis*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023, hlm. 1-112.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
				melihat dan membandingkan objek penelitian yang sama yaitu pada Pengadilan Agama dan turut fokus membahas terhadap pemberlakuan Surat tercatat, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian dengan melihat perbandingan dari perubahan PERMA dan meninjau dari satu objek saja yaitu Pengadilan Negeri Sleman namun melihat dari dua sudut pandang yaitu dari

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
				perangkat Pengadilan Negeri Sleman sendiri dan dari pengguna layanan.

Berdasarkan uraian hasil pencarian referensi yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan bahwa orisinalitas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengkaji asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara secara elektronik dengan melihat dari pedoman terbaru yaitu PERMA 7/2022 serta meninjau hasil penerapannya berdasarkan sudut pandang perangkat dan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peradilan Elektronik

Peradilan elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk memodernisasi dengan menerapkan perangkat tahapan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik. Peradilan elektronik juga merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk memberikan nilai utility bagi lembaga peradilan dan para pihak. Adanya peradilan elektronik dapat memberikan keuntungan yang

diperoleh bagi pengadilan, sebab melalui peradilan elektronik dapat mencegah penumpukan perkara.[13] Selain itu peradilan elektronik memberikan manfaat yang diperoleh bagi para pihak adalah memberikan kemudahan untuk mengikuti proses persidangan sebab sidang elektronik dapat dilakukan dimanapun para pihak berada, sehingga setiap orang memiliki kesempatan atau persamaan hak dalam mengikuti sidang untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, sistem peradilan elektronik merupakan upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada hakikatnya untuk menjamin persidangan yang lebih efektif dan efisien.[14]

Peradilan elektronik hadir dengan dukungan diciptakannya aplikasi *e-Court*. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana penghubung antar para pengguna yang berperkara dan terdaftar dalam Aplikasi *e-Court.* Penggunaan aplikasi *e-Court* ini memiliki syarat dan ketentuan umum, diantaranya:[15]

a. Pengaturan terkait aplikasi ini berlaku bagi semua pengguna terdaftar pada aplikasi *e-Court*;
b. Aplikasi ini berisi modul pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), modul pembayaran perkara secara elektronik (*e-Payment*), modul pemberitahuan secara elektronik (*e-Pbt*), serta modul pemanggilan secara elektronik (*e-Pgl*);
c. Aplikasi *e-Court* ini hanya dapat dipergunakan untuk pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada Pengadilan;
d. Pengguna terdaftar harus bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas seluruh kegiatan yang dilakukan dengan username masing-masing;

[13] Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 102.

[14] Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Justita*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 10.

[15] https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ terakhir diakses pada 16 Juni 2023 pukul 08.40 WIB.

e. Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-Court*, teknologi pendukung dan seluruh data yang tersimpan di dalamnya;
f. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjunjung kesopanan dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-Court*;
g. Pengguna terdaftar dilarang menggunakan Aplikasi *e-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan illegal;
h. Pengguna terdaftar disarankan untuk tidak membagikan username dan password untuk mengakses aplikasi *e-Court* kepada orang lain;
i. Proses transaksi dan interaksi dalam aplikasi *e-Court* hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan.

2. E-Court dan E-Litigation di Indonesia

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung membentuk sebuah terobosan yang memiliki ide gagasan untuk memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu penyelesaian perkara. Ide ini kemudian dikembangkan secara perlahan pada proses administrasi peradilan yang kemudian mengalami perubahan dari sebuah sistem analog menjadi suatu sistem digital yang kemudian dikenal dengan istilah *Electronic Court (e-Court).*

Pelaksanaan sistem *e-Court* ini kemudian didukung dengan adanya kebijakan dari Mahkamah Agung yaitu dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Dalam pengembangannya *e-Court* kemudian diresmikan setelah satu tahun berjalan pelaksanaannya pada tanggal 19 Agustus 2019 bersamaan dengan hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-74.[16]

[16] Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Jurnal Al-QadaU*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 78.

Dalam peresmiannya Mahkamah Agung kemudian mengembangkan layanan *e-Court* tidak hanya sebatas pada administrasi perkara saja melainkan juga pada persidangan. Oleh karena itu *e-Court* kemudian mendapat payung hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.[17]

Persidangan elektronik kemudian dikenal dengan istilah *e-Litigation. e-Litigation* adalah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik yang dapat dilakukan apabila para pihak telah melewati proses mediasi yang dihadiri kedua belah pihak namun tidak berhasil. Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Adanya *e-Litigation* sejauh ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya:[18]

a. Memberikan kepastian berkaitan dengan jadwal dan agenda persidangan untuk dilaksanakan tepat waktu;
b. Mempercepat proses pengiriman dan pemeriksaan terhadap dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan karena hanya perlu mengirimkan secara elektronik tanpa perlu ke Pengadilan;
c. Bukti-bukti tertulis dapat dikirimkan secara elektronik dan diperbolehkan untuk menggunakan tanda tangan digital;
d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui *teleconference*;
e. Pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus menghadirkan para pihak;
f. Salinan putusan dapat dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

[17] Mahkamah Agung RI, *Op.cit*, hlm, 6.

[18] Pengadilan Agama Kajen, *Berperkara di Peradilan Secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan melalui E-Court*, https://www.pa-kajen.go.id/ terakhir diakses pada 30 Mei 2023.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien, maksudnya dalam suatu penyelesaian perkara akan lebih baik jika dilaksanakan dengan cepat, selamat, dan tepat waktu. Dalam hukum acara perdata, asas sederhana memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan, serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara efektif dengan sarana, dana, serta sumber daya yang tersedia namun tetap harus dilakukan dengan baik. Sederhana dalam hal ini mengacu pada *complicated* atau tidaknya suatu penyelesaian perkara.[19]

Menurut Sudikno Mertokusumo sederhana adalah suatu acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, beracara di Pengadilan akan semakin baik jika dilaksanakan dengan semakin sedikit dan sederhana.[20] Dalam hukum acara perdata, asas sederhana memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan, serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur, pemeriksaan perkara, dan putusan hakim.[21]

[19] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, PT Alumni, Bandung, 1992, hlm. 426.

[20] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Ctk Keempat, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

[21] Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Penerbit Bangka Adinata Mulia, Jakarta, 2016, hlm. 77.

Asas cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisasi upaya para pihak sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.[22] Sehingga ketua majelis harus mengendalikan jalannya perkara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Asas ini menghindari adanya permainan dan itikad buruk bagi para pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut. Hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi menunda-nunda pelaksanaan sidang.[23]

Asas cepat juga menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan juga tidak boleh dibuat lambat hingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, wajar, rasional, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang pada pihak yang berperkara. [24] Oleh karena itu apabila suatu penyelesaian perkara mencapai putusan yang dilaksanakan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan keputusan yang sesuai dengan hukum, kebenaran, dan keadilan tentunya sudah mengandung

[22] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
[23] Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 27.
[24] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

Asas biaya ringan merupakan biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. Biaya ringan diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin.[25] Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.[26]

Biaya ringan juga diimplementasikan pada biaya bagi orang yang berperkara tidak mampu dengan beracara secara prodeo (cuma-cuma), Mahkamah Agung sangat memperhatikan dan peduli terhadap hal ini dalam rangka *justice for the poor* sehingga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah terkait dengan kepedulian Mahkamah Agung terhadap *justice for the poor*.

F. Metode Penelitian

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[25] Danggur Konradus, *Op. cit.*, hlm. 78.

[26] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ctk Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 147-148.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti. [27]

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan yakni pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.[28] Penelitian ini dilakukan dengan melihat berdasarkan aturan yang diterapkan dari PN Sleman dan berdasarkan sudut pandang dari pengguna sistem *e-Court* baik advokat, principal, dan masyarakat umum yang turut melaksanakan penyelesaian perkara secara *e-Court*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengkaji dan menelaah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam suatu penyelesaian perkara secara *e-Court* pada Pengadilan Negeri Sleman dengan pedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 serta dengan melakukan perbandingan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Objek penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan penyelesaian

[27] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

[28] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-83.

perkara secara elektronik pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan sudut pandang perangkat dan pengguna layanan *e-Court* baik advokat, principal, serta masyarakat umum.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
b. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang berasal dari tulisan berupa buku-buku, laporan hasil penelitian hukum, jurnal, dan bentuk kepustakaan hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian serta pandangan dari pengguna sistem *e-Court* yang akan diperoleh melalui wawancara.

c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang mendukung untuk memberikan penjelasan dan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui studi kepustakaan guna menggali teori-teori, informasi, serta data-data dari bahan hukum sekunder yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan topik. Selanjutnya melalui studi dokumen guna mendapatkan informasi yang termuat dalam bahan hukum primer.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat hasil analisis data dalam bentuk narasi yang dituangkan secara jelas dengan menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan teori yang digunakan, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan data dan tafsiran dari peneliti.[29]

G. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai Tugas Akhir Strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu :

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 36.

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang berisi penjelasan terkait dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Peradilan Modern, Penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation,* Peradilan dan Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Perspektif Islam.

BAB III berisi pembahasan hasil penelitian dan analisis mengenai sistem penyelesaian perkara secara elektronik berdasarkan PERMA 7/2022 dibandingkan dengan PERMA 1/2019 yang akan dikaji dengan menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta berisi pembahasan terkait penerapan penyelesaian perkara secara elektronik pada Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari perangkat dan pengguna layanan *e-Court* yang beracara di Pengadilan Negeri Sleman.

BAB IV berisi penutup dari penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan diakhiri dengan saran beserta rekomendasi yang akan peneliti berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN, PERADILAN MODERN DAN PERADILAN ELEKTRONIK

A. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam menerapkan suatu hukum acara, asas memiliki peran yang cukup besar terhadap proses didalamnya. Hal ini karena asas hukum telah termaktub di dalam peraturan yang telah ada dan akan berperan untuk mewujudkan sistem hukum sendiri yang berada dalam sistem hukum dan di belakangnya.[30] Untuk pendalaman terkait hal ini, berikut akan dijelaskan terkait dengan pengertian asas hukum, dasar hukum asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata.

1. Pengertian Asas Hukum

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum. Roeslan Saleh mengutip kata-kata dari Paul Schotlen menyatakan bahwa asas hukum adalah suatu pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum.[31] Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih

[30] J.J. H. Bruggink (Alih Bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 120.

[31] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 8.

umum.[32] Sedangkan menurut Van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma yang konkret melainkan perlu dipandang sebagai dasar dan petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis ini perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.[33]

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi suatu peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum diperlukan dan berguna untuk mengatasi suatu pertentangan yang ditemukan atau terdapat dalam suatu sistem hukum. Contohnya, apabila terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya maka dapat melihat kembali kepada asas hukum nya sebagai prinsip yang mendasari suatu peraturan hukum yang berlaku secara universal.[34] Sebagai prinsip yang mendasari suatu peraturan hukum, asas-asas hukum bukanlah merupakan peraturan hukum yang konkrit melainkan hanya sebuah pikiran dasar yang bersifat umum yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.

Asas hukum dikenal dalam bahasa Belanda dengan istilah (*Rechtsbeginselen*), hal ini mengartikan bahwa asas umum hukum diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah jantung dari peraturan hukum, karenanya asas hukum merupakan landasan yang paling luas dari lahirnya suatu peraturan hukum. Selain itu, asas hukum juga layak disebut sebagai alasan

[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum edisi revisi: Suatu Pengantar,* Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

[33] *Ibid.*

[34] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 95.

lahirnya suatu peraturan hukum sehingga hukum bukanlah sekedar peraturan melainkan turut mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan yang etis. Asas hukum juga merupakan bagian dari kaidah hukum yang memiliki sifat umum dan abstrak. Oleh karena itu asas hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan kaidah hukum yang diikuti dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, waktu, dan tempat.[35]

Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum, seperti pada asas *lex posterior derogate legi priori*, *equality before the law,* dan sebagainya. Sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit. Asas ini berlaku pada bidang-bidang hukum yang lebih sempit seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan sebagainya.[36] M Berdasarkan pengertian asas hukum diatas, O. Notohamidjojo menyatakan terdapat empat macam fungsi asas hukum:[37]

1) Dalam pembentukan hukum (*positiveringsarbied)* suatu peraturan perundang-undangan harus mempergunakan asas hukum sebagai pedoman.
2) Hakim dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan dengan asas hukum apabila perundang-undangan tersebut terancam kehilangan maknanya.
3) Hakim dalam pekerjaannya apabila harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, sepatutnya

[35] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 52.

[36] Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 104-105.

[37] Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan Beberapa Cabang Filsafah Hukum*, Ctk. Pertama, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49-50 sebagaimana dikutip dalam *Skripsi* Wahyu Aida Nahar, Efektifitas *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Fakultas Syariah UIN SAIZU, 2021.

menggunakan asas hukum sehingga hakim dapat mengadakan penetapan dari keputusan-keputusannya.

4) Hakim perlu menggunakan asas hukum apabila perlu mengadakan analogi dengan menjabarkan dari peraturan umum dan dikaitkan dengan suatu kasus.

2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat di dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (4) menyatakan, *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".* Pasal 4 ayat (2) menyatakan, *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".*

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien dalam segala proses penyelesaiannya, bukan hanya pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.[38] Dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini terdapat tuntutan diantaranya: [39]

1) Sikap moderat yang berarti dalam penyelesaian perkara tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan tidak pula sengaja untuk diperlambat
2) Tidak diperbolehkan mengurangi ketepatan dalam proses pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan, serta tidak memanipulasi kesederhanaan dan kecepatan untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

[38] Penjelasan umum Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

[39] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43-44.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu asas penting yang harus dipatuhi dalam suatu penyelesaian perkara perdata. Oleh sebab itu, dalam kepentingan penerapannya asas ini memiliki tolak ukur yang harus disesuaikan dan dipenuhi guna suatu penyelesaian perkara perdata berjalan dengan baik sesuai dengan makna dari asas ini. Agar dapat dioperasionalkan, tolak ukur pelaksanaan dari asas ini adalah sebagai berikut:

a) Asas Sederhana

Sederhana secara bahasa berarti sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah), tidak berlebih-lebihan, dan bersahaja.[40] Asas sederhana memiliki arti dilakukan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Berdasarkan makna dari asas sederhana ini, perlu diperhatikan bagi para pihak dapat mengemukakan keinginannya dengan jelas, sistematis, dan pasti sesuai dengan penerapan hukum acara demi kepentingan para pihak yang menghendaki proses beracara yang sederhana.[41]

Dalam perkara perdata, asas sederhana mendorong peradilan yang tidak rumit dengan meminimalisir formalitas yang terlalu berlebihan yang dapat menghambat penyelesaian perkara. Untuk mewujudkan asas ini penegak hukum harus memiliki penafsiran hukum yang jelas dan sederhana. Selain itu, bahasa

[40] https://kbbi.web.id/sederhana terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 11.20 WIB.
[41] A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

yang digunakan haruslah mudah dipahami oleh seluruh pihak yang melaksanakan peradilan agar dapat mempermudah dalam proses peradilan.

Untuk mewujudkan asas ini penegak hukum juga harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan argumen dengan jelas dan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk merespon terhadap argumen tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan hak nya. Dalam penyelesaian perkara ini juga dibutuhkan bukti yang relevan agar dapat mengurangi kekeliruan dalam pertimbangan hukum sehingga penyelesaian perkara akan lebih sederhana dan efisien.

b) Asas Cepat

Cepat secara bahasa berarti dalam waktu singkat, lekas, segera, cekatan, tangkas, dsb.[42] Cepat dalam hal ini mengacu pada "tempo" cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara.[43] Tujuan dari asas cepat ini bukan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tempo satu jam atau setengah jam misalnya, melainkan maksud dari cepat adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.[44] Hakim juga dituntut untuk tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan secara terburu-buru yang dapat memberikan dampak menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan.

[42] https://kbbi.web.id/cepat terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.
[43] Setiawan, *Op.Cit,* hlm. 426
[44] M. Yahya Harahap, *Op.Cit,* hlm. 71.

Dalam perkara perdata, asas cepat mendorong Pengadilan untuk melaksanakan dan menangani perkara dengan cepat dengan menetapkan tenggat waktu yang tepat sesuai dengan tahapan proses peradilan. Adapun tenggat waktu penyelesaian perkara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung diantaranya:[45]

1) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.
2) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Selain itu, Asas cepat juga mewajibkan dalam proses penyelesaian perkara untuk mengurangi penundaan yang memang tidak diperlukan. Hal ini harus diterapkan oleh Pengadilan agar proses penyelesaian perkara tidak memperlambat dan membuang banyak waktu.

Untuk mewujudkan asas ini, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara harus tunduk dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Pengadilan diwajibkan untuk membuat jadwal persidangan untuk menghindari penundaan akibat jadwal yang padat. Selain itu, Hakim di Pengadilan juga diharapkan dapat membuat putusan secara cepat dan tepat berdasarkan bukti dan argumen yang telah didapatkan selama tahap penyelesaian perkara, sehingga penyelesaian perkara dapat selesai dalam waktu yang tepat sesuai dengan jadwal persidangan yang telah dibuat.

c) Asas Biaya Ringan

[45] Surat Lampiran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021.

Biaya ringan diambil dari dua kata yaitu biaya dan ringan. Biaya secara bahasa berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (melakukan, mendirikan, dsb) sesuatu, ongkos administrasi, belanja, pengeluaran, dsb.[46] Ringan secara bahasa berarti dapat diangkat dengan mudah, tidak berat, tidak besar jumlahnya, dsb.[47] Adapun pengertian dari biaya ringan dalam hal ini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan.[48]

Biaya ringan dalam asas ini berarti tidak dibutuhkan biaya-biaya lain, kecuali biaya yang benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara. Biaya perkara yang dibutuhkan haruslah mempunyai tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Seluruh pembayaran yang akan dilakukan di Pengadilan harus dijelaskan masing-masing kegunaannya dengan menyertakan tanda pembayaran (kuitansi). Pengadilan bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut kepada para pihak yang bersangkutan dengan mencatatkan pada jurnal keuangan perkara sehingga para pihak dapat mengetahui dan melihat terkait rincian biaya yang dikeluarkan.[49]

Dalam perkara perdata, asas biaya ringan mendorong para penegak hukum untuk selalu menyarankan kepada para pihak yang bersengketa agar menempuh mediasi maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya guna menghindari biaya peradilan yang mahal dan memakan waktu. Dalam mewujudkan asas ini Pengadilan harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam memutuskan

[46] https://kbbi.web.id/biaya terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.30 WIB.
[47] https://kbbi.web.id/ringan terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.35 WIB.
[48] Setiawan, *Op.Cit,* hlm. 749.
[49] A. Mukti Arto, *Op.Cit,* hlm.67.

besaran biaya yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Biaya yang akan dibayar harus sebanding dengan jenis perkara, nilai sengketa, dan kompleksitasnya. Selain itu, Pengadilan juga harus menghindari waktu penyelesaian perkara yang berkepanjangan karena dengan memperpanjang waktu maka biaya yang akan dikeluarkan akan terus bertambah.

B. Peradilan Modern

1. Pengertian Peradilan Modern

Peradilan modern merupakan peradilan hasil perkembangan globalisasi industri yang menandai terjadinya perkembangan hukum di Indonesia. Revolusi industri 4.0 merupakan era yang ditandai dengan pelaksanaan berbagai aktivitas manusia berbasis teknologi sebagai hasil dari transformasi kehidupan. Revolusi industri 4.0 memicu perubahan cepat dengan memperkenalkan teknologi modern yang mendukung konektivitas seluruh komponen dalam industri[50] Pada peradilan modern proses penyelesaian sengketa perdata secara konvensional yaitu dengan melalui Pengadilan atau dapat disebut dengan istilah litigasi[51], diawali dengan tahap administrasi atau disebut pula dengan mendaftarkan tuntutan hak. Pada masa ini para pencari keadilan diharuskan menjalankan pelayanan administrasi perkara di Pengadilan berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja Mahkamah Agung memiliki tujuan untuk efisiensi waktu dalam penanganan perkara,

[50] Steven, Penerapan e-court sebagai upaya memodernsasi administrasi peradilan di Indonesia: Tantangan & Masalah, *Jurnal Advokasi dan Layanan Hukum Indonesia,* Vol 2 No 1, 2020, hlm. 39.

[51] Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,* Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 35.

mengurangi penumpukan perkara di setiap tingkat peradilan, dan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat yakni peradilan yang efisien, efektif, dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pedoman dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Asas ini merupakan asas universal (umum) yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied*, yang memiliki makna bahwa proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan kepada para pihak. Adagium ini kemudian lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat, sehingga dapat segera memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan sistem peradilan dengan memanfaatkan teknologi elektronik ini sebenarnya telah diterapkan dan diberlakukan di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Pelaksanaan pada negara-negara tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat merubah cara kerja pada proses di Pengadilan dari *paper based* atau dengan menggunakan catatan diatas kertas menjadi *paperless* atau tanpa menggunakan kertas.[52] Cara kerja tersebut kemudian dialihkan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik. Sasaran utama dari peradilan modern

[52] Asep Noorsobah, *Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia*, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/liputan-magang-difca/laporan-magang-fca-2014/898-mengenal-berbagai-layanan-elektronik-pengadilan-federalaustralia terakhir diakses pada 06 Juni 2023 pukul 15.18 WIB.

ini adalah untuk memperbaiki sistem administrasi dan penyelesaian perkara di Pengadilan.

Sasaran lain dari pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan adalah dengan memanfaatkan teknologi dipercaya dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas proses-proses pada Pengadilan. Selain itu penerapan ini juga dapat memberikan keuntungan yaitu pada kecepatan, ketepatan, konsistensi, dan keandalan.[53] Dalam memenuhi segala tuntutan dari pencari keadilan, Mahkamah Agung kemudian menciptakan layanan administrasi dan penyelesaian perkara secara elektronik yang kemudian dikenal dengan *e-Court* sebagai model migrasi peradilan konvensional ke peradilan modern yang berbasis pada teknologi.

2. Sumber Hukum Peradilan Modern

Adanya perkembangan sistem peradilan turut mempengaruhi terhadap munculnya sumber hukum acara yang baru. Sumber hukum acara baru ini adalah sumber hukum acara yang telah diperbaharui termasuk sumber hukum acara yang belum ada sebelumnya karena terjadi suatu perkembangan hukum atau kehidupan masyarakat yang perlu diatur oleh hukum. Perubahan sumber hukum ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi karena apabila pedoman hanya terpaku pada hukum acara yang baku saja dapat menimbulkan kesulitan dan halangan dalam penyelesaian perkara perdata pada era kemajuan teknologi. [54]

Untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang berpengaruh pada perkembangan penerapan hukum di lingkungan peradilan, Mahkamah

[53] Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 19.

[54] Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 41-42.

Agung melahirkan sumber hukum acara baru untuk mengisi kekosongan hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) yang akan mengatur terkait dengan acara di Pengadilan.

a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMA merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[55] PERMA dijadikan sebagai perangkat perundang-undangan dengan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung yang membahas hasil rumusan Kelompok Kerja (POKJA) terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan. Sebagai ketentuan yang bersifat hukum acara, PERMA memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang memiliki sifat tetap dan tidak boleh disimpangi.

PERMA merupakan regulasi tertinggi dari seluruh produk buatan Mahkamah dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Adapun tugas pokok dari Mahkamah Agung adalah menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara. Mahkamah Agung juga memiliki fungsi meliputi fungsi mengadili, fungsi pengaturan, fungsi administrasi, fungsi membina dan mengawasi, fungsi memberi nasihat dan pertimbangan, serta fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*).[56] PERMA

[55] Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

[56] https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi terakhir diakses pada 07 Juli 2023 pukul 09.45 WIB.

menjadi salah satu implementasi dari fungsi dari Mahkamah Agung yaitu fungsi pengaturan yaitu sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Kewenangan diberikan kepada Mahkamah Agung dalam membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum melalui PERMA.[57] Selain itu dengan independensinya Mahkamah Agung juga berwenang untuk hukum dapat dijalankan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dengan mendengar dari aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung juga berwenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan-peraturan tertulis khususnya pada hal yang menyangkut pelaksanaan peradilan.[58]

b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan memuat pemberitahuan terkait hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.[59] SEMA merupakan produk Mahkamah Agung yang memiliki sifat kebijakan non teknis atau sebagai petunjuk operasional bagi hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang bersifat internal dan hanya menyangkut terkait hukum acara perdata saja. Oleh sebab itu, SEMA menjadi pengikat bagi hakim sebagaimana undang-undang tetapi mengikat bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung.

[57] Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 10 No 1, 2017, hlm. 4.

[58] Ronald, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan,* Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 146.

[59] Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup Peradilan Modern

Peradilan modern merujuk pada sistem peradilan yang berlaku pada banyak negara di dunia. Sistem peradilan modern dirancang untuk mencapai beberapa prinsip fundamental, termasuk keadilan, keterbukaan, independensi, efisiensi, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa komponen penting dalam ruang lingkup peradilan modern diantaranya:[60]

1) Penyelesaian Perkara atau Sengketa, peradilan modern berfungsi sebagai mekanisme dalam penyelesaian perkara atau sengketa yang melibatkan pengadilan baik perkara pidana, perdata, maupun administratif.
2) Penegakan Hukum, peradilan modern turut melibatkan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan.
3) Independensi dan Netralitas, peradilan modern mengharuskan untuk bersifat independen dan netral dengan maksud pengadilan dan seluruh perangkatnya terbebas dari intervensi politik, pengaruh eksternal, serta pengaruh yang dapat mempengaruhi keputusan yang adil dan objektif. Seluruh perangkat pengadilan juga harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam penyelesaian perkara.
4) Transparansi dan Akuntabilitas, peradilan modern mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yaitu pada proses penyelesaian perkara di Pengadilan dan putusan hakim yang harus dapat diakses oleh publik serta harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Penggunaan Teknologi, peradilan modern melibatkan penggunaan teknologi dalam proses penyelesaian perkara pada pengadilan, mekanisme ini memfasilitasi proses pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam peradilan modern seluruh penyelesaian perkara baik dalam tahap administrasi sampai dengan tahap persidangan seluruhnya telah menggunakan suatu sistem atau teknologi. Hal ini menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh pihak yang terkait didalam suatu penyelesaian perkara untuk dapat menjalankannya.

[60] Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal, *Jurnal Hukum PERATUN,* Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 33-35.

Dengan adanya perkembangan peradilan modern ini diharapkan dapat meninggalkan kelemahan, kesulitan, dan hal-hal yang tidak efektif dalam penyelesaian perkara secara konvensional. Kelemahan dan kesulitan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian perkara secara konvensional, tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara yaitu:[61]

a. Tahap Administrasi
 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan;
 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang telah dibawa;
 3) Pihak berperkara diberikan informasi terkait penaksiran panjar biaya perkara yang selanjutnya ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (selanjutnya disebut SKUM);
 4) Pihak berperkara menghadap kepada pemegang kas untuk menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan serta SKUM sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
 5) Pihak berperkara melakukan pembayaran pada loket layanan bank dengan mengisi dan menyerahkan slip penyetoran panjar biaya perkara dan menyetorkan uang dengan besaran yang tertera didalam slip penyetoran tersebut;

[61] Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, Lidang Sinta Mutiara, "Perbandingan E-Court dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", *Jurnal LPPM UNSOED,* Vol 10 No 1, 2020, hlm 343-345.

6) Pihak berperkara harus kembali kepada pemegang kas dengan membayar slip penyetoran dan SKUM untuk memberikan tanda lunas dalam SKUM;
7) Pihak berperkara menghadap petugas meja kedua untuk mendaftarkan dan mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register dan akan mendapat nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut;
8) Pihak berperkara setelahnya akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkannya Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkara.

b. Tahap Persidangan
1) Pihak berperkara harus datang ke Pengadilan Negeri sejak tahap awal pemeriksaan.
2) Pihak berperkara diminta untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan secara informal dan diselesaikan oleh para pihak sendiri secara langsung
3) Pihak berperkara diwajibkan untuk selalu hadir dalam setiap persidangan hingga dijatuhkan nya putusan oleh Hakim.

Dapat dilihat dari uraian terkait tahapan penyelesaian perkara secara konvensional sangatlah rumit dan berbelit-belit. Dalam penyelesaian perkara secara konvensional ini juga masih dijumpai kelemahan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan asas dari hukum acara perdata serta tidak mencapai kualitas peradilan yang diharapkan oleh seluruh pihak. Oleh karena itu,

hal ini sudah harus terhapuskan di dalam peradilan modern yang ditandai dengan telah diciptakannya sistem *e-Court.*

C. Penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation*

1. *Electronic Court (e-Court)*

Electronic Court (e-Court) merupakan salah satu instrumen Pengadilan yang diciptakan sebagai bentuk pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), Pembayaran panjar secara elektronik (*e-Payment*), Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), serta Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).[62] Kemunculan *e-Court* dapat dianggap sebagai sebuah masa depan Pengadilan Indonesia. Hadirnya *e-Court* kemudian diharapkan dapat mewujudkan suatu proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan yang lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan, akuntabel, serta mengatasi hambatan dan rintangan dalam proses penyelesaian perkara sesuai dengan pernyataan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gagasan awal lahirnya *e-Court* adalah sebagai sebuah transformasi berkas perkara Pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Transformasi ini berkaca daripada sistem *Federal Court of Australia (FCA)* yang sudah lama

[62] Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, *e-book*, hlm. 7.

lebih dahulu menerapkan layanan Pengadilan berbasis elektronik ini.[63] Adapun layanan-layanan yang terdapat di dalam sistem *e-Court* diantaranya:

a) *e-Filing* (Pendaftaran Perkara secara Elektronik pada Pengadilan)

e-Filing adalah pendaftaran perkara yang dilaksanakan secara elektronik yang dilakukan oleh pihak yang telah memiliki akun sebagai pengguna terdaftar maupun pengguna lain pada aplikasi *e-Court* dengan memilih untuk melakukan pendaftaran pada perkara gugatan dan/atau permohonan. Pendaftaran ini dilakukan dengan memilih Pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensi. Aplikasi *e-Filing* digunakan untuk mendaftarkan suatu gugatan dan/atau permohonan dengan memasukan seluruh berkas berbentuk dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang dapat diakses pada laman Mahkamah Agung Republik Indonesia. *e-Filing* juga digunakan untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan dokumen replik, duplik, dan kesimpulan, serta dijadikan sebagai wadah pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen suatu perkara perdata. Selain itu dalam proses penggunaan *e-Filing* pengguna wajib memperhatikan standar teknis meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk proses pengunggahan dokumen pada *e-Court*.[64]

b) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara secara Elektronik)

e-Payment merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM*.

[63] Muhammad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, Naila Amrina, "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 102.

[64] Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi e-Court, diakses pada https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ pada 28 Juli 2023 pukul 14.46 WIB.

Proses ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendaftaran secara elektronik. Pada proses ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain wajib memperhatikan secara seksama berkaitan dengan jumlah panjar biaya perkara, nomor rekening pembayaran (*virtual account),* jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara, memahami serta menyetujui resiko yang timbul apabila terdapat kesalahan, keterlambatan, adanya biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank, pengguna lain serta hal-hal lain yang akan menjadi tanggung jawab dari pengguna terdaftar dan. Dalam tahapan ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan dan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, apabila terdapat kegagalan dalam pembayaran yang berakibat nomor pembayaran kadaluwarsa maka pengguna terdaftar maupun pengguna lain harus mendapatkan nomor pembayaran baru pada pendaftaran yang sama melalui *e-Payment*.[65]

c) *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Elektronik)

e-Summons merupakan aplikasi yang berguna untuk pemanggilan pihak secara elektronik. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mendapatkan informasi untuk menghadiri persidangan yang akan dikirimkan melalui modul *e-Pbt* dan *e-Pgl*. Dalam pemanggilan ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pemberitahuan diterima dengan baik oleh para pihak pada Domisili Eletronik yang telah terdaftar di Pengadilan. Seluruh panggilan maupun pemberitahuan yang telah dikirim ke Domisili Elektronik dianggap diterima apabila panggilan tercatat telah terkirim pada

[65] *Ibid.*

aplikasi *e-Pbt* dan *e-Pgl*. pengguna terdaftar maupun pengguna lain juga dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman untuk menghindari kegagalan penerimaan *e-Pbt* dan/atau *e-Pgl.*[66]

Bagi pihak penggugat pemanggilan sidang akan dilaksanakan secara elektronik. Bagi pihak tergugat pemanggilan juga dapat dilakukan secara elektronik apabila telah mencantumkan domisili elektroniknya pada gugatan namun apabila sejak awal pihak tergugat tidak diketahui alamatnya panggilan akan dilaksanakan melalui panggilan umum melalui situs web Pengadilan, papan pengumuman pengadilan dan/atau pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik. Selanjutnya apabila pihak tergugat tidak berhadir maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui Surat Tercatat.[67]

d) *e-Litigation* (Persidangan Elektronik)

e-Litigation merupakan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik yang dimulai setelah melewati proses mediasi yang dihadiri kedua belah pihak namun dinyatakan gagal. Persidangan secara elektronik dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti Gugatan dan/atau Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini persidangan dapat dilaksanakan tanpa perlu adanya tatap muka kecuali pada tahapan persidangan awal dan pembuktian.[68]

Pada dasarnya pelaksanaan *e-Court* tidak dapat mengakomodir seluruh tahapan penyelesaian perkara perdata. Mengingat setelah persidangan melalui *e-*

[66] *Ibid.*
[67] Angka III huruf B SK KMA Nomor 363 Tahun 2022.
[68] Angka III huruf C SK KMA Nomor 363 Tahun 2022.

Litigation diputuskan, masih terdapat proses eksekusi yang akan dilakukan oleh jurusita. Proses eksekusi ini kiranya tidak dapat dicakup menggunakan *e-Court* karena tahap ini bersifat memaksa dan memerlukan adanya tindakan langsung.

2. Perbandingan PERMA 1/2019 dengan PERMA 7/2022

Pengaturan terkait *e-Court* dan *e-Litigation* di Indonesia berada di bawah payung hukum PERMA 7/2022. Sebelum diundangkannya PERMA 7/2022 ini pengaturan terkait *e-Court* dan *e-Litigation* terdapat di dalam PERMA 1/2019. Dalam perubahan pengaturan *e-Court* dan *e-Litigation* menjadi PERMA 7/2022 ini dilakukan beberapa perubahan ketentuan guna menyempurnakan ketentuan yang telah ada pada PERMA 1/2019. Selain itu, dilakukan pula penambahan ketentuan dan penjelasan yang muncul sebagai dampak perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022. Berkaitan dengan hal ini dilakukan perbandingan atas PERMA 1/2019 dan PERMA 7/2022 untuk mengetahui beberapa perubahan yang dilakukan terkait pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik (*e-Court* dan *e-Litigation)*, sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan PERMA 1/2019 dan PERMA 7/2022

Pasal	**PERMA 1/2019**	**PERMA 7/2022**	**Bentuk Perubahan**
Pasal 1	angka (3) Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat	angka (3) Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat	Pada angka ini perubahan dilakukan terhadap ketentuan umum Domisili

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	surat elektronik yang telah terverifikasi.	elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi.	Elektronik yang menambahkan akses baru berupa layanan pesan berupa *SMS* dan *Whatsapp*
	angka (4) Pengguna terdaftar adalah advokat yang menemuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.	angka (4) Pengguna terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.	Pada pasal ini perubahan dilakukan terhadap ketentuan umum Pengguna terdaftar dengan memperluas akses pengguna layanan sehingga dapat diakses advokat, kurator, atau pengurus yang terverifikasi.
	Angka (5) Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat	Angka (5) Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk	Pada angka ini perubahan dilakukan terhadap ketentuan umum Pengguna Lain dengan

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang	menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.	memperluas layanan sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat selain Pengguna terdaftar.
		angka (10) Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara namun	PERMA 7/2022 menambahkan pada angka ini ketentuan umum terbaru

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa	terkait Pihak Ketiga.
		angka (13) Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.	PERMA 7/2022 menambahkan pada angka ini ketentuan umum terbaru terkait Surat Tercatat.
		angka (16) Keberatan adalah keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan lainnya sesuai	PERMA 7/2022 menambahkan pada angka ini ketentuan umum terbaru terkait Keberatan.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		dengan peraturan perundang-undangan.	
		angka (17) Pelayanan Terpada Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu.	PERMA 7/2022 menambahkan pada angka ini ketentuan umum terbaru terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		angka (18) Meja *e-court* adalah meja pelayanan *e-court* pada Pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan PTSP.	PERMA 7/2022 menambahkan pada angka ini ketentuan umum terbaru terkait Meja *e-Court*
Pasal 3	ayat (1) Pengaturan	Pengaturan administrasi perkara dan persidangan	Pada pasal ini PERMA 7/2022

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.	secara elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.	menambahkan jenis perkara yang dapat dilaksanakan secara *e-Court* yaitu perdata khusus.
Pasal 3A		Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.	PERMA 7/2022 menambahkan Pasal 3A menjelaskan terkait jenis perkara baru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yaitu Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.
Pasal 4	Persidangan secara elektronik dalam	Persidangan secara elektronik dalam	Pada pasal ini dilakukan

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara menyampaikan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan.	peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan dan upaya hukum banding.	penambahan untuk proses persidangan secara elektronik yaitu upaya hukum banding.
Pasal 5		ayat (3) Persyaratan untuk Kurator/Pengurus adalah: a. Kartu Tanda Penduduk; b. Kartu keanggotaan Kurator/Pengurus yang berlaku;	Pada ayat ini dilakukan penambahan ayat (3) yang menjelaskan terkait persyaratan bagi kurator/pengurus.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		c. Sertifikat tanda lulus ujian Kurator/Pengurus; dan d. Surat bukti pendaftaran Kurator/Pengurus yang berlaku.	
Pasal 12		ayat (2) Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: a. Mengunggah dokumen permohonan dan b. Mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.	Pada ayat ini dilakukan penambahan penjelasan terkait pembebasan biaya perkara.
		ayat (3) Dokumen ketidakmampuan secara	Pada ayat ini dilakukan penambahan

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penjelasan terkait dokumen ketidakmampuan ekonomi.
Pasal 15	ayat (1) Panggilan / Pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya; atau	ayat (1) Panggilan/Pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat; b. Tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan; c. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya; atau d. Para pihak yang proses perkaranya telah	Pada ayat ini dilakukan penambahan penjelasan terkait pemanggilan Tergugat secara elektronik.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		dilakukan secara elektronik.	
	ayat (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha Negara.	ayat (2) Dalam hal tergugat atau pihak lain telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.	Pada ayat ini dijelaskan perubahan terkait tindakan pihak Tergugat yang telah dipanggil secara elektronik namun tidak berhadir akan dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat.
Pasal 17	ayat (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara	ayat (1) Jurusita/Jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.	Pada ayat ini dilakukan penjelasan terkait proses pemanggilan para pihak yang memiliki domisili elektronik oleh jurusita.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.		
	ayat (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ayat (2) Dalam hal tergugat / termohon tidak memiliki domisili elektronik pemanggilan / pemberitahuan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat.	Pada ayat ini dilakukan penjelasan terkait proses pemanggilan para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik.
		ayat (3) Pemanggilan / pemberitahuan terhadap pihak yang berdomisili di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan	Pada ayat ini dilakukan penjelasan terkait proses pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar negeri dan memiliki

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		secara elektronik.	domisili elektronik
		ayat (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui / tidak terverifikasi, pemanggilan / pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Pada ayat ini dilakukan penjelasan terkait proses pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar negeri tetapi tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan melalui rogatori.
Pasal 20	ayat (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.	ayat (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.	Pada ayat ini dilakukan perubahan terkait persidangan elektronik yang pelaksanaan nya diwajibkan apabila pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik.
	ayat (2)	ayat (2)	Pada ayat ini

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	Dalam perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.	Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	dilakukan perubahan terkait persidangan elektronik wajib dilaksanakan setelah dinyatakan gagal nya mediasi.
	ayat (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.	ayat (3) Dalam hal tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling	Pada ayat ini dilakukan perubahan terkait persidangan elektronik apabila Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.	
	ayat (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.	ayat (4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.	Pada ayat ini tidak terdapat perubahan hanya dilakukan penjelasan apabila Tergugat sudah diwakili oleh Pengguna terdaftar maka persidangan langsung dilaksanakan secara elektronik.
		ayat (5) Persetujuan tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam perkara tata usaha Negara dan perkara keberatan putusan Komisi	Pada ayat ini dilakukan penambahan terkait persetujuan tergugat yang tidak diperlukan dalam beberapa perkara.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		Pengawasan Persaingan Usaha.	
		ayat (6) Dalam hal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.	Pada ayat ini dilakukan penambahan terkait Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah.
		ayat (7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.	Pada ayat ini dilakukan penambahan terkait penjelasan apabila Tergugat tidak hadir persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
		ayat (8) Pemberitahuan putusan kepada tergugat sebagaimana dimaksud	Pada ayat ini dilakukan penambahan penjelasan terkait

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
		pada ayat (6) dilakukan secara langsung dan/atau melalui surat Tercatat.	pemberitahuan putusan kepada Tergugat yang diputus secara Verstek.
Pasal 22	ayat (1) Persidangan Secara Elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur: a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan ham sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. b. Setelah menerima dan memeriksa	ayat (1) Persidangan Secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur: a. Para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui sidang elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	Pada ayat ini dilakukan perubahan penjelasan terkait persidangan elektronik secara *hybrid.*

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	dokumen elektronik tersebut, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.	b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. c. Dokumen elektronik berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Jurusita kepada Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, dengan cata sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).	
	ayat (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat disertai harus	ayat (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat disertai dengan	Pada ayat ini hanya terdapat perubahan ketentuan terkait penyampaian

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.	bukti berupa surat yang sudah bermeterai dalam bentuk dokumen elektronik.	jawaban Tergugat disertai dengan bukti surat yang harus sudah bermeterai.
	ayat (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.	ayat (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah dan patut berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.	Pada ayat ini perubahan hanya dilakukan pada penjelasan saja.
Pasal 24	ayat (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan	ayat (1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti	Pada ayat ini dilakukan perubahan pada penjelasan terkait tahapan

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.	tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP.	pembuktian pada persidangan elektronik.
	ayat (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.	ayat (2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.	Pada ayat ini dilakukan perubahan terkait persidangan yang dilakukan apabila Tergugat tidak menyetujui Persidangan secara elektronik.
	ayat (3)	ayat (3)	Pada ayat ini

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penggugat.	Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*.	dilakukan perubahan terkait persidangan pembuktian yang dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visuali.*
		ayat (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.	Pada ayat ini tidak terdapat perubahan dan penambahan, hanya penulisan saja diubah dari PERMA sebelumnya.
		ayat (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.	Pada ayat ini tidak terdapat perubahan dan penambahan, hanya penulisan dan redaksi saja diubah dari PERMA sebelumnya.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	ayat (2) Pengucapan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan / penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.	ayat (2) Putusan / penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.	Pada ayat ini menambahkan terkait penjelasan penetapan putusan oleh Hakim dalam persidangan secara elektronik.
	ayat (3) Pengucapan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan	ayat (3) Pengucapan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan / penetapan ke dalam SIP.	Pada ayat ini menambahkan terkait penjelasan penetapan putusan oleh Hakim dalam persidangan secara elektronik.

Pasal	PERMA 1/2019	PERMA 7/2022	Bentuk Perubahan
	dalam sidang terbuka untuk umum.		
	ayat (5) Salinan putusan / penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.	ayat (5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada Hari dan Tanggal yang sama.	Pada ayat ini tidak dilakukan perubahan hanya penambahan penjelasan terkait pengucapan dan penggunggahan salinan putusan/penetapan.
		ayat (8) Pemberitahuan putusan bagi tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.	Pada ayat ini dilakukan penambahan penjelasan terkait pemberitahuan putusan bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik.

D. Peradilan dan Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Perspektif Islam

Peradilan dalam pembahasan fiqih diistilahkan dengan (ضاعَ ق) atau *qadha* yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.[69] Menurut istilah fiqih, peradilan diartikan sebagai lembaga hukum atau suatu wadah seseorang dapat mengajukan permohonan keadilan atas dirinya.[70] Peradilan merupakan lembaga penting dalam negara islam atau *Khilafah* karena peradilan merupakan poros sistem hukum yang mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum *syara'*. Dengan adanya peradilan, hukum *syara'* akan berwibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial. Adanya peradilan juga dapat menegakkan kebenaran dan menyalahkan kebatilan serta keadilan dan objektivitas hukum pun akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.[71]

Hukum dari peradilan adalah *Fardhu Kifayah*[72], oleh sebab itu dalam menjalankan administrasi peradilan seseorang dituntut untuk memiliki kualifikasi yang mendasar seperti memiliki kesabaran, pemahaman, dan amanah. Dalam perspektif islam, peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT. Dasar hukum peradilan dalam Al-Qur'an yang terdapat di dalam Surah Shaad ayat 26 dan Surah Al-Maidah ayat 49.

Firman Allah SWT dalam Surah Shaad ayat 26:

[69] Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 1.

[70] Hasbi Ash Shiddieqy,*Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Riski Putra, Semarang, 1997, hlm. 30.

[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, Ctk. Kedelapan, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 93.

[72] *Ibid*, hlm. 105.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S. Shaad: 26).

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن
يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن
يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah:49).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum dengan harus berasas kepada keadilan sekalipun yang meminta keadilan tersebut adalah orang Yahudi. Bahkan didalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang tersebut suka mendengar berita bohong dan memakan barang haram. Kedua ayat ini kemudian dijadikan sebagai suatu dasar legalitas Peradilan dalam Perspektif Islam.

Dasar legalitas Peradilan dalam Perspektif Islam juga terdapat di dalam As-Sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin al-‘Ash bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِالْعَاصِ – رضي الله عنه – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يقول إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَفَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : Dari ‘Amr Bin Al-‘Ash bahwa Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

“apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad kemudian ia benar maka ia memperoleh dua pahala sedang apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad namun ia salah maka ia memperoleh satu pahala”. [73]

[73] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terj. Wawan Djunaedi Soffandi,* Ctk. Pertama, Darus Sunnah, Jakarta, 2013, hlm. 478.

Selain yang tertulis dalam hadits diatas, Nabi Muhammad SAW sering menjadi hakim dalam membantu meluruskan suatu permasalahan. Dalam sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah yang saat itu kondisinya agama dan kehidupannya sudah lebih stabil daripada Mekkah sehingga masalah yang ditemukan di Madinah hanyalah akibat dari bertambahnya masyarakat dan muamalah. Di Madinah sendiri Nabi Muhammad SAW senantiasa dilibatkan dalam setiap penyelesaian permasalahan dan membantu untuk meluruskan dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan firman di atas pula, diketahui orang yang pertama kali menjadi hakim dalam islam adalah Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan agar memutuskan antara manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an secara adil. Dalam perihal terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada masa itu dengan agama dan suku lain, apabila dari mereka terjadi suatu perselisihan dan permasalahan yang mengkhawatirkan maka penyelesaian tersebut diserahkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengadilinya. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW satu-satunya hakim yang memutuskan dalam setiap permasalahan yang terjadi antar penduduk di Madinah.[74]

Berdasarkan beberapa hadits yang menjelaskan terkait dengan peradilan dalam islam masih terdapat banyak hadist lain yang menjelaskan berkaitan dengan

[74] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1999, hlm. 168.

hal yang sama. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menghakimi para sahabat dengan langsung memimpin sistem peradilan dan turut serta dalam penyelesaian perkara dengan menghukumi umat yang bermasalah. Hal ini menandakan bahwa sejak dahulu peradilan dan penyelesaian perkara sudah banyak dijalankan dan telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga menandakan bahwa peradilan dan penyelesaian perkara menurut perspektif islam sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Peradilan dalam islam juga diperlukan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban baik untuk individu, kelompok, dan masyarakat.[75]

Pada masanya Nabi Muhammad SAW juga turut melakukan penyelesaian pada permasalahan perdata. Salah satunya adalah permasalahan pengangkatan anak. Dalam sejarah diketahui Nabi Muhammad SAW memiliki seorang sahabat yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ia adalah Zaid bin Haritsah Radhiyallahu'anhu. Zaid merupakan keturunan Bani Ma'in. Pada saat berusia delapan tahun, ia diajak oleh ibunya, Su'da binti Tsa'labah untuk berkunjung ke kampung kaumnya. Sesampainya disana tentara berkuda Bani Al Qain menyerang kampung tersebut. Mereka mengambil harta penduduk dan menculik anak-anak untuk dijual di pasar Ukaz, tidak terkecuali Zaid yang dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim kemudian memberikan Zaid kepada bibinya yaitu Siti Khadijah.

[75] 'Ainul Haq, "Peradilan Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1 No. 2, 2021.

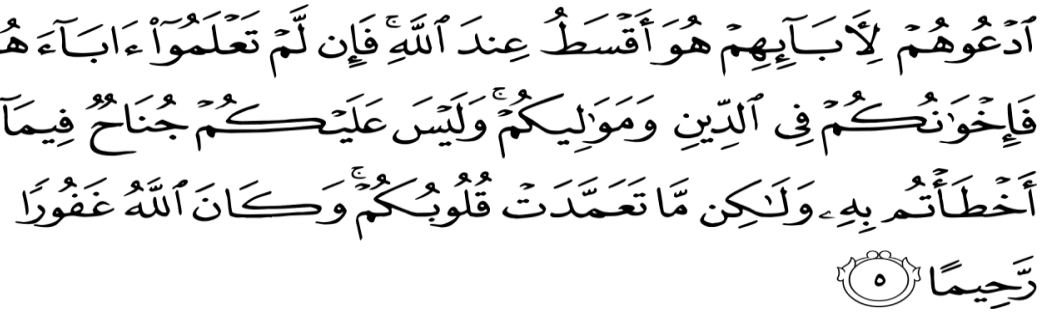
Nabi Muhammad SAW kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan memberikannya menghadiahkan Zaid untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan dan kebutuhan nya. Semenjak saat itu Zaid selalu melayani kebutuhan dan menemani Rasulullah. Seiring berjalannya waktu keduanya semakin dekat dan saling menyayangi hingga Zaid yang awalnya kerap menangis karena teringat orangtuanya selalu ditenangkan dan dihujani kasih sayang oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berjalan hingga pada suatu waktu kabar Zaid masih hidup terdengar oleh bapaknya yaitu Haritsah. Kabar tersebut diterima kedua orang tua Zaid dengan senang dan mereka kemudian menyiapkan sejumlah uang untuk menebus anaknya.

Sesampainya di Mekkah, kedua orang tua Zaid menyampaikan niat mereka yang hendak memerdekakan dan membawa pulang anaknya. Mendengar niat kedua orang tua dan permintaan Zaid, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menurutinya. Nabi Muhammad SAW meminta Zaid untuk memilih kembali apakah hendak tinggal dengan orang tua nya atau bersama Nabi Muhammad dan apabila Zaid memilih untuk pulang Nabi tidak akan menerima uang tersebut dari kedua orang tua Zaid. Zaid dibuat menangis dengan permintaan Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tua nya ini. Setelah berpikir beberapa waktu Zaid akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW.

Mendengar keputusan tersebut Haritsah marah dan tidak terima anaknya lebih memilih menjadi budak dibandingkan tinggal dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW langsung membawa Haritsah dan Zaid ke Hijir Ismail. Di sana, Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan orang

banyak bahwa dirinya telah mengangkat Zaid sebagai anak dengan berkata "Wahai segenap yang hadir di sini, saksikanlah bahwa ia (Zaid) adalah anakku. Dia adalah ahli warisku," kata Rasulullah. Setelah mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut akhirnya kedua orang tua Zaid lega dan ikhlas menerima bahwa Zaid telah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW, kemudian pulang kembali ke kampungnya.

Berdasarkan uraian kisah diatas, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami permasalahan terkait hak terhadap seorang anak yang masih memiliki orang tua. Nabi Muhammad SAW akhirnya menyelesaikan permasalahan dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak dan memerdekakannya bukan sebagai budak lagi. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena Allah melarang cara pengangkatan anak yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada Zaid. Disebutkan dalam firman Allah bahwa apabila seseorang telah diangkat sebagai anak, nama yang dipanggil tetap harus nama bapak kandungnya. Hal ini tertuang di dalam Q.S. Al Ahzab ayat 5 yang berbunyi,


ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ
فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ
أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٥

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu

jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab:5)

Berdasarkan firman diatas dan sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW, perihal permasalahan terkait hak asuh anak telah ada sejak dahulu. Selanjutnya, dalam proses pengangkatan anak tidaklah dapat dilakukan hanya dengan disampaikan oleh lisan saja karena anak tersebut tetap harus memakai nama bapak kandungnya. Oleh sebab itu, di masa sekarang apabila ditemukan permasalahan terkait hak asuh dan pengangkatan anak akan lebih baik jika diselesaikan di Pengadilan guna mendapat putusan yang resmi dan dapat dibuktikan apabila sewaktu-waktu timbul kembali permasalahan yang sama.[76]

[76] Kisah Anak Angkat Nabi yang Namanya Disebut dalam Al Qur'an, sebagaimana dikutip dalam https://muslimahdaily.com/story/birrul-walidain/item/3744-kisah-anak-angkat-nabi-yang-namanya-disebut-dalam-al-qur-an.html, pada 12 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB.

BAB III

KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

A. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dibandingkan Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Dalam setiap kehidupan bermasyarakat manusia tidak akan luput dari adanya perselisihan dan permasalahan. Setiap perselisihan dan permasalahan yang timbul harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi yang terlibat didalamnya dengan melakukan penyelesaian untuk mencapai perdamaian atau setidaknya-tidaknya keadilan. Oleh sebab itu terciptalah sebuah lembaga peradilan yang menjadi suatu wadah untuk membantu menyelesaikan suatu perselisihan dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Munculnya berbagai permasalahan di dalam masyarakat memberi dampak besar terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum untuk dapat memberikan bantuan penyelesaian perkara hukum bagi para pencari keadilan. Banyaknya permasalahan dan perkara yang ditangani menuntut lembaga peradilan dan penegak hukum untuk dapat mengikuti perkembangan sosial dan teknologi yang akan terus maju dan berinovasi. Perkembangan ini kemudian menuntut berbagai hal dan pekerjaan untuk dapat dilakukan secara cepat dan semudah mungkin

dengan menciptakan layanan-layanan berbasis teknologi untuk mendukung kecepatan dan kemudahan tersebut.

Selain tuntutan untuk melakukan pekerjaan yang cepat, kecenderungan penggunaan layanan berbasis teknologi dalam suatu instansi atau lembaga saat ini juga menjadi sesuatu yang pasti dirasakan dan tidak dapat dihindari. Dengan adanya perkembangan ini kemudian turut menjadi sebuah tuntutan bagi para penegak hukum atau pemilik jabatan untuk dapat memiliki kemampuan memahami teknologi dan memanfaatkan informasi yang dapat membantu untuk membuat keputusan secara tepat.[77]

Tidak terkecuali dengan lembaga peradilan yang seluruhnya saling bersaing dan berlomba mengikuti peraturan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Mahkamah Agung terus berinovasi menciptakan layanan-layanan berbasis teknologi pada Pengadilan guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Layanan-layanan tersebut tercipta sejalan dengan tujuan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Sebagai bentuk perwujudan inovasi terhadap perkembangan zaman, Mahkamah Agung menciptakan layanan administrasi secara elektronik (*e-Court*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) yang berpayung hukum pada PERMA 7/2022. PERMA ini merupakan hasil perubahan dari PERMA 1/2019. Perubahan PERMA ini dilakukan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari

[77] Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradilan Hukum Indoneisa,* Ctk. Pertama, UNDIP Press, Semarang, 2019, hlm. 3.

PERMA 1/2019. Adanya perubahan PERMA ini turut memberikan pengaruh terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan terdapat cukup banyak perubahan ketentuan pasal di dalam PERMA 7/2022. Dari keseluruhan perubahan yang ditemukan, terdapat beberapa perubahan yang dapat digarisbawahi memberikan pengaruh besar dalam penyempurnaan PERMA 1/2019 dengan PERMA 7/2022. Beberapa perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perluasan Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (*e-Court*)

Dalam peraturan dan penerapannya, diketahui pengguna layanan *e-Court* terbagi menjadi dua yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pasal 1 angka (4) PERMA 7/2022 menyatakan yang disebut sebagai pengguna terdaftar adalah advokat, kurator, dan pengurus yang memenuhi syarat. Ketentuan ini merupakan perubahan berupa perluasan dari ketentuan umum PERMA 1/2019 menyatakan bahwa pengguna terdaftar hanyalah advokat. Selanjutnya, ketentuan umum pengguna lain terdapat dalam Pasal 1 angka (5) yaitu subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat. Ketentuan ini merupakan perubahan berupa perluasan dari ketentuan umum PERMA 1/2019 yang menyatakan pengguna lain hanya meliputi Jaksa Pengacara, Negara, Biro Hukum Pemerintah, TNI, POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus, dan karyawan.

Perubahan ketentuan umum pengguna terdaftar dilakukan atas dasar kepentingan adanya perluasan jenis perkara yang dapat dilaksanakan dengan sistem *e-Court* yang berkaitan langsung dengan kurator dan pengurus. Untuk

perluasan ketentuan umum pengguna lain dilakukan agar seluruh penegak hukum, pengurus/direksi suatu lembaga, bahkan masyarakat umum secara mandiri dapat berpartisipasi melaksanakan penyelesaian perkara melalui *e-Court* tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dengan dilakukannya perluasan pengguna layanan *e-Court* ini dapat menjangkau perorangan untuk menggunakan layanan *e-Court* secara lebih banyak dan lebih luas. Jangkauan yang lebih luas ini tentunya akan mempermudah untuk setiap pendaftaran perkara dapat dilaksanakan menggunakan sistem *e-Court* dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara *e-Litigation.*

Apabila dikaji terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan perluasan akses pengguna layanan *e-Court* ini memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk dapat melaksanakan penyelesaian perkara melalui *e-Court.* Apabila dibandingkan dengan PERMA 1/2019 yang mengatur pengguna terdaftar hanya sebatas Advokat dan pengguna lain hanya meliputi Organ Pemerintahan, Direksi, dan Pengurus, perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022 menjadi lebih unggul karena memberikan penambahan akses bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk dapat menggunakan aplikasi *e-Court.*

Dengan adanya perluasan pengguna layanan *e-Court* ini penyelesaian perkara pada Pengadilan akan lebih banyak dapat diselesaikan melalui layanan *e-Court.* Dengan begitu, perkara yang ditangani akan lebih sistematis dan tertata secara waktu pelaksanaan dan tahapan yang dilaksanakan. Selain itu dengan menggunakan layanan *e-Court* akan mempercepat selesainya perkara karena waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Dengan menggunakan layanan *e-Court*,

biaya yang perlu dikeluarkan tidak lah besar karena sebagian besar proses penyelesaian perkara sejak pendaftaran hingga persidangan akan dilaksanakan secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan. Oleh sebab itu, perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022 berfungsi dengan baik dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Kewajiban Melaksanakan Persidangan Secara Elektronik Bagi Perkara Yang Didaftarkan Secara Elektronik Dan Tanpa Memerlukan Persetujuan Pihak Tergugat

Sejak awal diciptakannya sistem *e-Court*, proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan seluruhnya dilakukan melalui *e-Court* dan berjalan hingga sekarang.[78] Mahkamah Agung kemudian berinovasi dengan membuat peraturan baru berupa persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Awal kemunculannya ketentuan mengenai sistem *e-Litigation* tertuang di dalam PERMA 1/2019 yang menyatakan bahwa dalam praktiknya persidangan secara elektronik baru dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Berawal dari persidangan elektronik yang hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak, Mahkamah Agung kemudian merubah aturan tersebut dengan mengeluarkan PERMA 7/2022. Aturan ini kemudian dapat dilihat di dalam Pasal 20 PERMA 7/2022 yang menyatakan bahwa perkara yang telah didaftarkan melalui administrasi secara elektronik harus dilakukan persidangan secara elektronik. Hal ini kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh pihak yang

[78] Wawancara dengan Sumargi, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada 14 Juli 2023, pukul 09.00 WIB.

berperkara untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Apabila dalam hal ini pihak tergugat tidak menyetujui untuk persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan akan tetap dilaksanakan secara elektronik. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyeragaman penggunaan sistem elektronik dalam setiap tahapan penyelesaian perkara perdata.

Apabila dikaji terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan PERMA 7/2022 yang memberikan kewajiban untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tanpa perlu persetujuan dari Tergugat ini memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini Hakim tidak perlu menanyakan kembali terkait ketersediaan para pihak untuk melaksanakan penyelesaian perkara secara elektronik atau konvensional seperti pada pelaksanaan PERMA 1/2019.

Dengan perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022 ini menjadikan seluruh perkara akan dilaksanakan secara elektronik sehingga dapat menghindari perubahan pelaksanaan persidangan menjadi persidangan konvensional. Dengan kewajiban pelaksanaan persidangan secara elektronik ini menjadikan persidangan akan berjalan dalam waktu yang yang lebih cepat dan tepat serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Adanya perubahan ini menjadi selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3) Perluasan Jenis Perkara

Ditinjau dari bertambahnya frekuensi kasus pada beberapa perkara tertentu yang melakukan penyelesaian pada Pengadilan mendorong Mahkamah Agung

untuk terus berinovasi untuk mencapai penyempurnaan suatu Peraturan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Oleh sebab itu, PERMA 7/2022 melakukan perubahan berupa perluasan jenis perkara yang memiliki frekuensi kasus lebih tinggi setiap waktunya. PERMA 7/2022 kemudian memperluas jenis perkara yang dapat dilakukan penyelesaian secara elektronik.

Perluasan jenis perkara dalam PERMA 7/2022 terdapat di dalam Pasal 3 yang menambahkan jenis perkara perdata khusus untuk dapat dilakukan penyelesaian secara elektronik. PERMA 7/2022 juga menambahkan satu Pasal terkait perluasan jenis perkara ini yaitu Pasal 3A yang menyatakan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga dapat dilakukan penyelesaian secara elektronik. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit ini juga didukung dengan adanya perluasan pengguna terdaftar yang turut memberikan akses bagi kurator dan pengurus untuk mendapatkan akun *e-Court* dan beracara secara elektronik. Dengan adanya perluasan jenis perkara dan pengguna terdaftar ini kemudian dapat menyederhanakan penyelesaian dengan melalui elektronik serta memperluas jangkauan penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam lebih banyak perkara.

Apabila dikaji dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022 berupa perluasan jenis perkara ini dapat merujuk kepada situasi di mana sebuah perkara yang awalnya tidak dapat diajukan namun kemudian diperluas untuk mencakup masalah yang sebelumnya tidak mencakup di dalamnya. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum akan lebih baik jika dapat berjalan lebih efisien,

cepat, dan terjangkau bagi semua pihak yang ada di dalamnya. Mahkamah Agung kemudian memperluas jenis perkara dan hal tersebut berguna untuk mempercepat proses persidangan bagi berbagai jenis perkara. Oleh karena itu hal ini memperkuat, mempertahankan, dan telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4) Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Menurut KBBI domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi.[79] Sebagaimana mestinya suatu tempat tinggal memiliki sebuah alamat sebagai penanda dimana letak kediaman tersebut. Hal ini tidak berbeda dengan makna dari Domisili Elektronik. Dalam Pasal 1 angka (3) PERMA 7/2022 menjelaskan Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan yang terverifikasi sebagai milik para pihak. Ketentuan ini merupakan perubahan dari PERMA 1/2019 yang menyatakan Domisili Elektronik merupakan domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi saja.

Dengan ditetapkannya PERMA 7/2022, Mahkamah Agung juga membuat perubahan dalam konsep Domisili Elektronik para pihak. Konsep Domisili Elektronik dalam hal ini kemudian diperluas sehingga alamat elektronik tidak hanya berupa surat elektronik (*email*) tetapi dapat menggunakan layanan pesan berupa *SMS* maupun *Whatsapp* yang telah terverifikasi milik pihak yang berperkara. Perubahan ini dilakukan guna mempermudah para pihak dalam mendapatkan informasi karena frekuensi penggunaan layanan pesan berupa *SMS*

[79] https://kbbi.web.id/domisili, terakhir diakses pada 27 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

dan *Whatsapp* lebih tinggi sehingga besar peluang informasi dan panggilan yang diberikan diterima oleh para pihak.

Apabila dikaitkan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan konsep ini menjadi selaras karena dengan perubahan konsep ini, pemanggilan menjadi lebih sederhana dan mudah. Selain itu, dengan perubahan konsep ini dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk mendapatkan informasi waktu persidangan sehingga dapat menghindari ketidakhadiran pihak karena ketidaktahuan informasi.

5) Akomodir Perkara Prodeo

PERMA 7/2022 menambahkan norma terkait proses administrasi dan persidangan secara elektronik termasuk bagi perkara dengan pembebasan biaya perkara (prodeo). Dalam Pasal 12 PERMA 7/2022 dijelaskan bahwa pengguna layanan *e-Court* dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara tersebut cukup dengan mengunggah dokumen permohonan serta mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi yang dapat diunduh dan dicetak dari aplikasi Data Terpadu Kemiskinan, Penambahan norma ini dilakukan karena pada PERMA 1/2019 sebelumnya proses administrasi dan persidangan secara elektronik tidak dapat diakses oleh perkara prodeo dan mengharuskan pelaksanaan dilakukan secara konvensional.

Apabila dikaji dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapan sistem *e-Court* yang turut mengakomodir bagi perkara prodeo sangatlah membantu dan memberikan manfaat besar bagi para pihak yang kurang mampu. Hal ini memberikan manfaat karena perubahan oleh PERMA 7/2022

dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara dapat dilaksanakan secara elektronik.

Dengan pelaksanaan secara elektronik ini menjadikan pihak yang berperkara secara prodeo juga turut mendapatkan proses yang sederhana dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, dengan beracara secara elektronik ini juga akan mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, bentuk perubahan yang dilakukan pada PERMA 7/2022 ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

6) Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP Bagi Tergugat Yang Tidak Menyetujui Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik

PERMA 7/2022 membuat perubahan ketentuan terkait kewajiban melaksanakan persidangan secara elektronik bagi seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik sekalipun pihak Tergugat tidak setuju. Dibalik kewajiban pelaksanaan tersebut, PERMA 7/2022 tetap memberikan solusi terkait pemanggilan pihak Tergugat yang tidak terdaftar sebagai pengguna. Solusi yang diberikan dijelaskan di dalam Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA 7/2022.

Pasal 15 dijelaskan bahwa pemanggilan secara elektronik dapat disampaikan termasuk kepada Tergugat yang tidak terdaftar sebagai pengguna *e-Court* namun Tergugat telah mencantumkan domisili elektronik dalam gugatan. Dalam Pasal 17 dijelaskan jurusita/jurusita pengganti dapat mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP. Apabila pihak Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat tercatat.

Selanjutnya untuk pemanggilan terhadap pihak yang berdomisili di luar negeri, tetap dapat dilakukan secara elektronik apabila domisili elektroniknya telah diketahui, sedangkan apabila domisili elektroniknya belum diketahui maka akan dipanggil melalui rogatori.

Apabila dikaji terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penambahan ketentuan ini merupakan sebuah solusi dari Mahkamah Agung bagi pihak Tergugat yang tidak menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Dalam PERMA 7/2022 memang Pengadilan tidak memberikan kesempatan untuk pihak Tergugat menentukan terkait pelaksanaan persidangan. Ketentuan ini menjadi tanggung jawab dari Mahkamah Agung untuk tetap dapat melaksanakan Persidangan secara Elektronik dan menjadikan persidangan menjadi sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian perbandingan PERMA 1/2019 dan PERMA 7/2022 diatas pada dasarnya perubahan ini dilakukan dengan menitikberatkan untuk persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik. Sejak awal lahirnya *e-Litigation* pada PERMA 1/2019 yang masih merupakan suatu pilihan untuk dilaksanakan, Hakim pada awal persidangan selalu memberikan saran kepada para pihak agar persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Untuk pelaksanaannya sendiri karena hal tersebut masih merupakan suatu pilihan tidak seluruh nya pihak khususnya Tergugat menyetujui untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik tersebut, namun dengan adanya aturan tersebut kemudian menerangkan bahwa persidangan secara elektronik menurut PERMA 1/2019 ini tidak bersifat *mandatory* karena memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga

persidangan elektronik ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari pihak yang berperkara.[80]

Berbeda dengan setelah diundangkannya PERMA 7/2022, proses persidangan dalam penyelesaian perkara perdata hampir seluruhnya dilaksanakan secara elektronik. Dalam PERMA 7/2022 hal ini menjadi diwajibkan karena dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut: [81]

1) Jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti;
2) Dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan dapat dilakukan melalui aplikasi *e-Court* secara elektronik;
3) Bukti-bukti tertulis dapat dikirimkan secara elektronik namun tetap harus dibuktikan dalam persidangan konvensional;
4) Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui *teleconference*;
5) Pembacaan putusan dapat langsung dilakukan secara elektronik tanpa perlu dihadiri oleh para pihak;
6) Salinan putusan dapat dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya.

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan *e-Litigation* juga dapat membatasi adanya interaksi antara para pencari keadilan, pengguna layanan *e-Court*, Hakim, dan perangkat Pengadilan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap etik maupun terhadap pelanggaran hukum.[82]

[80] Dewi Asimah, *Op.Cit*, hlm. 42.

[81] Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih,"Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perpektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", *Jurnal Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam dan Peradilan Islam,* Vol. 2 No. 2, Bandung, 2021, hlm. 225.

[82] Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan – Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan,* Ctk. Pertama, Leiden University Press, Bandung, 2009, hlm. 402-403.

Selanjutnya pelaksanaan *e-Litigation* dalam hal ini dapat dilihat pada Pengadilan Negeri Sleman yang turut melaksanakan PERMA 7/2022 ini dan mendukung perkembangan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya. Hal ini kemudian dibuktikan dengan perbandingan perkara yang dilaksanakan melalui *e-Litigation* pada Pegadilan Negeri Sleman sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan jumlah penyelesaian perkara dengan *e-Litigation*

PERMA 1/2019 (2019-2022)	**PERMA 7/2022 (2023)**
463 perkara	610 perkara

Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa jumlah penyelesaian perkara dengan *e-Litigation* dibawah ketentuan PERMA 7/2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penyelesaian perkara dengan *e-Litigation* dibawah ketentuan PERMA 1/2019. Dengan peningkatan jumlah ini membuktikan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *e-Litigation* telah berjalan dengan baik dan memudahkan bagi para pihak dari internal Pengadilan Negeri Sleman maupun para pengguna layanan *e-Court* yang terlibat dalam penyelesaian perkara melalui *e-Litigation*.

Tabel 2 diatas juga menunjukan dengan terjadinya peningkatan jumlah penyelesaian perkara melalui *e-Litigation* dibawah ketentuan PERMA 7/2022 turut membuktikan bahwa pengguna layanan *e-Court* lebih banyak memilih penyelesaian dengan *e-Litigation* dalam penyelesaian perkara. Sistem ini lebih

banyak dipilih karena prosedur yang akan dilaksanakan cenderung lebih sederhana dan mempermudah para pengguna layanan *e-Court.* Selain proses nya yang mudah pada Pengadilan Negeri Sleman sendiri juga telah mendukung dengan adanya fasilitas sarana prasarana yang memadai.

B. Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pada Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman merupakan Pengadilan Negeri yang terletak pada Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman mencakup wilayah hukum dan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa seluas 574,82 km2, dengan koordinat 107° 15′ 03″ dan 107° 29′ 30″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan.[83] Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sleman menjadi salah satu Pengadilan Negeri dengan yurisdiksi yang besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Sleman memiliki Visi Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman sedangkan Misi Dari Pengadilan Negeri Sleman Adalah Menjaga Kemandirian Badan Peradilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan "Khususnya" Pengadilan Negeri Sleman, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan "Khususnya" Pengadilan

[83] https://pn-sleman.go.id/pnsleman/wilayah-yurisdiksi/ terakhir diakses pada 16 Juli 2023 pukul 23.30 WIB.

Negeri Sleman, Dan Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman.[84]

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sleman berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan berpegang pada nilai kemandirian, kejujuran keterbukaan, intergritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selain itu Pengadilan Negeri Sleman juga berusaha untuk terus berinovasi dan patuh terhadap setiap perkembangan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung guna menjadikan Pengadilan Negeri Sleman sebagai Pengadilan yang berkualitas.

Salah satu bukti usaha Pengadilan Negeri Sleman dalam mengikuti setiap perkembangan yang diciptakan Mahkamah Agung adalah tunduk dan turut melaksanakan PERMA 7/2022 yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagai perubahan dari PERMA 1/2019. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Syarifuddin dan mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Setelah PERMA 7/2022 diundangkan seluruh Pengadilan di bawah Mahkamah Agung secara serentak melakukan sosialisasi terkait PERMA 7/2022. Tidak terkecuali, Pengadilan Negeri Sleman juga turut melaksanakan sosialisasi PERMA 7/2022 yang juga dibersamai dengan sosialisasi beberapa PERMA lain

[84] https://pn-sleman.go.id/pnsleman/222-2/ terakhir diakses pada 16 Juli 2023 pukul 23.35 WIB.

yang baru diundangkan.[85] Sosialisasi ini dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh perangkat Pengadilan guna memberi informasi terkait perbedaan dari PERMA 1/2019 serta dilakukan guna memahami penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA 7/2022. Pasca dilaksanakan sosialisasi tersebut Pengadilan Negeri Sleman langsung aktif melaksanakan administrasi dan penyelesaian perkara sesuai dengan pedoman dari PERMA 7/2022.

Seiring berjalan nya waktu saat ini Pengadilan Negeri Sleman sudah banyak melakukan administrasi dan penyelesaian perkara sesuai dengan PERMA 7/2022. Berlakunya administrasi dan persidangan secara elektronik menjadi suatu pembaharuan yang cukup besar dalam sistem beracara pada Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian dari para pihak dan perangkat yang melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman sesungguhnya telah melaksanakan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang telah sesuai dengan petunjuk teknis PERMA 7/2022 yaitu dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Sejauh ini pelaksanaan tersebut telah berjalan dan dilaksanakan dengan maksimal, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA 7/2022 ini.[86]

[85] Wawancara dengan Sumargi, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada 04 Juli 2023, pukul 09.40 WIB.

[86] Wawancara dengan Adhi Satrija, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada 07 Januari 2023, pukul 03.30 WIB.

Dalam proses administrasi perkara (*e-Court*) menurut Perangkat Pengadilan Negeri Sleman, pada Pengadilan Negeri Sleman seluruh nya telah dilaksanakan secara elektronik, diantaranya mencakup:[87]

1) Pendaftaran Perkara Elektronik (*e-Filing)*

Pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman pada praktiknya telah berjalan dengan baik dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Negeri Sleman telah dilakukan melalui *e-Filing* dalam aplikasi *e-Court.* Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi para pihak yang akan mendaftarkan perkara karena proses *e-Filing* telah berjalan cukup lama sejak awal lahirnya *e-Court*.

Penerapan pendaftaran perkara melalui *e-Filing* ini juga menjadi kewajiban untuk dilaksanakan karena memberikan keunggulan dalam menghemat waktu dan biaya bagi para pihak karena dapat dilakukan hanya dengan melalui aplikasi *e-Court* yang dapat diakses pada laman Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu pendaftaran perkara melalui *e-Filing* juga dapat mempercepat proses temu kembali data secara lebih cepat, menghindari munculnya antrian pada saat pendaftaran, pembayaran, dan tahapan lainnya yang kiranya dapat mengganggu aktivitas pihak-pihak lain yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.[88]

2) Pembayaran Panjar Elektronik *(e-Payment)*

[87] Wawancara dengan Sumargi, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada 04 Juli 2023 , pukul 10.00 WIB

[88] Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau,* Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 306.

Pembayaran panjar secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman pada praktiknya telah berjalan dengan efektif dan lancar. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini masih berkaitan dengan proses pendaftaran perkara yang juga dilaksanakan secara elektronik. Proses pembayaran panjar secara elektronik muncul setelah dilakukannya pendaftaran perkara melalui *e-Filing* yang kemudian akan muncul nomor *virtual account* untuk dibayarkan secara langsung melalui bank, *mobile banking, SMS banking* maupun *Internet banking* milik pihak yang berperkara.

Dengan melakukan pembayaran melalui *e-Payment* para pihak juga akan mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan adanya fitur e-Skum. Fitur ini dapat mempermudah untuk melakukan perhitungan radius tempat tinggal para pihak dan mengetahui jumlah taksiran panjar perkara yang harus dibayarkan oleh para pihak.[89]

Penerapan pembayaran panjar perkara melalui *e-Payment* ini dilakukan karena memberikan keunggulan mempermudah para pihak dalam melakukan proses yang lebih sederhana tanpa berbelit-belit. Selain itu, apabila pembayaran panjar telah dilakukan secara otomatis perkara tersebut sudah terdaftar dan pihak akan mendapatkan nomor perkara sehingga waktu yang diperlukan untuk tahapan ini tidak lama.

3) Pemanggilan Pihak Elektronik (*e-Summons)*

Pemanggilan pihak secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman pada praktiknya sudah berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini juga masih berkaitan dengan proses pendaftaran perkara yang juga dilaksanakan

[89] Achmad Zacfar Shidiq, dkk, "Sistem *e-Court* Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Dinamika,* Vol. 27 No. 3, Mojokerto, 2021, hlm. 346-347.

secara elektronik karena pihak yang mendaftarkan diminta untuk mencantumkan domisili elektronik beserta domisili elektronik pihak Tergugat apabila telah diketahui ke dalam gugatan atau permohonan yang di unggah saat proses pendaftaran melalui *e-Filing.*

Penerapan pemanggilan pihak secara elektronik melalui *e-Summons* ini juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman karena memberikan keunggulan dan kemudahan dalam proses pemanggilan pihak dengan hanya perlu melalui surat elektronik (*email*), *SMS,* maupun *Whatsapp* sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pemanggilan ini. Akan tetapi pemanggilan melalui *e-Summons* ini hanya berlaku bagi para pihak yang telah mencantumkan domisili elektronik saja. Apabila terdapat pihak yang tidak diketahui domisili elektroniknya maka pemanggilan tetap dilakukan melalui Surat Tercatat dan Rogatori apabila pihak berada di luar negeri.[90]

Dalam proses persidangan (*e-Litigation*) menurut Perangkat Pengadilan Negeri Sleman, pada Pengadilan Negeri Sleman juga telah dilaksanakan secara elektronik karena setelah diundangkannya PERMA 7/2022 perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* wajib dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigation*). Proses persidangan secara elektronik ini mulai dilaksanakan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Pelaksanaan *e-Litigation* pada Pengadilan Negeri Sleman saat ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan penerapan yang telah dilaksanakan sejauh ini pelaksanaan persidangan seluruhnya dilaksanakan melalui *e-Litigation,*

[90] Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), *Jurnal Administrativa,* Vol. 3 No. 1, Lampung, 2021, hlm. 46.

dengan pelaksanaan ini akan memudahkan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini *e-Litigation* dilaksanakan dalam Pengadilan Negeri Sleman hanya sebatas pada proses Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik, Duplik. Kesimpulan, dan Putusan. Untuk pembuktian hal ini tetap dilaksanakan secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kewajiban melaksanakan persidangan melalui *e-Litigation* ini memberikan manfaat dan keunggulan bagi para penegak hukum dan perangkat Pengadilan Negeri Sleman. Dengan adanya pelaksanaan persidangan melalui *e-Litigation* ini juga mengurangi terjadinya persidangan yang membludak karena perkara yang banyak. Selain itu, seluruh pihak juga diuntungkan dengan jadwal persidangan menjadi lebih pasti dan jelas serta tidak memakan waktu yang lama karena dalam setiap tahapan sudah ditentukan waktunya dengan *Court Calendar*.

Selanjutnya dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini, pada Pengadilan Negeri Sleman masih terdapat beberapa kendala. Secara umum kendala tersebut yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Sleman yang tidak seluruhnya mampu memahami dan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini menjadi kendala karena pembaharuan sistem beracara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hampir seluruhnya dilaksanakan secara elektronik dan membutuhkan teknologi. [91]

Dlihat dari segi administrasi perkara secara elektronik, pada Pengadilan Negeri Sleman juga masih ditemukan beberapa kendala yaitu terkait dengan masalah pada sistem aplikasi yang terkadang *trouble* atau *error* sehingga

[91] Wawancara dengan Sumargi, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada 04 Juli 2023 , pukul 10.00 WIB

menghambat dalam proses administrasi perkara. Selain itu, terkadang masih terdapat para pihak yang belum memahami terkait teknologi dalam proses admnisitrasi perkara sehingga memberikan dampak pula pada proses yang menjadi terhambat.

Dilihat dari segi persidangan secara elektronik, pelaksanaan pada Pengadilan Negeri Sleman sejauh ini beberapa kendala ditemukan hanya terkait dengan sistem aplikasi yang terkadang *error* saja. Adanya kendala tersebut menjadi berdampak terhadap jalannya persidangan karena waktu untuk setiap tahapan sudah ditentukan dan apabila salah satu tahapan tidak berjalan dalam waktu yang ditentukan akan mengganggu proses tahapan persidangan secara elektronik lainnya.

Dari seluruh kendala yang terdapat dalam pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik ini, Pengadilan Negeri Sleman tetap berusaha untuk mengoptimalkan setiap pelaksanaan dalam pembaharuan sistem acara ini. Pengadilan Negeri Sleman terus mencari jalan keluar agar kendala ini dapat teratasi seperti melakukan pelatihan terkait penggunaan teknologi kepada seluruh perangkat Pengadilan Sleman sendiri, memberi edukasi kepada para pihak terkait *e-Court dan e-Litigation,* menyediakan Meja *e-Court* untuk membantu para pihak terkait proses penggunaan *e-Court dan e-Litigation* apabila terdapat pihak yang kesulitan dan membutuhkan bantuan.

Dalam hal ini peneliti tidak hanya mencari hasil penerapan dari PERMA 7/2022 pada perangkat atau internal Pengadilan Negeri Sleman saja tetapi peneliti juga mencari tahu terkait pandangan dari para pengguna layanan *e-Court* pada

Pengadilan Negeri Sleman. Dalam penelitian ini peneliti akan menuangkan terkait pandangan dari pengguna terdaftar dan pengguna lain yang memiliki akun pada Layanan *e-Court* dan rutin beracara pada Pengadilan Negeri Sleman.

Dalam proses administrasi perkara (*e-Court*), para pengguna terdaftar maupun pengguna lain telah melaksanakan pendaftaran dengan menggunakan sistem *e-Court.* Hal ini dilakukan karena proses administrasi secara *e-Court* lebih praktis dan mudah. Selain itu proses untuk mendapatkan akun untuk menggunakan *e-Court* ini cenderung cukup mudah sehingga akan lebih baik jika kemudahan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.[92]

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan pelaksanaan pendaftaran perkara melalui *e-Court* pada Pengadilan Negeri Sleman sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar, hingga pemanggilan para pihak secara elektronik kiranya sangat mempermudah bagi para pengguna dari layanan *e-Court,* diantaranya:

1) Pendaftaran Perkara Elektronik (*e-Filing)*

Dalam pelaksanaannya, pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* pada Pengadilan Sleman sudah berjalan dengan lancar dan baik. Proses atau tahapan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan aturan dan prosedur dalam PERMA 7/2022. Hal ini sangatlah memudahkan karena pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat melakukan pendaftaran dalam jarak jauh. Hal ini juga memudahkan karena proses pendaftaran hanya dilakukan dengan mengakses web Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian memasukan dokumen

[92] Wawancara dengan Sutan Suwarno, Advokat LHS & Partners, pada 25 Juni 2023, pukul 09.30 WIB.

elektronik ke dalam aplikasi *e-Court*, dan tinggal menunggu verifikasi untuk tahap selanjutnya.[93]

2) Pembayaran Panjar Elektronik *(e-Payment)*

Dalam pelaksanaan, pembayaran panjar secara elektronik ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Pada Pengadilan Negeri Sleman sendiri proses ini telah dilaksanakan dengan baik. Dengan proses pembayaran panjar secara elektronik ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat menyelesaikannya dalam waktu yang cepat karena pembayaran dapat dilakukan setelah adanya verifikasi bahwa perkara telah terdaftar dan pengguna telah menerima panjar biaya yang harus dibayarkan. Apabila seluruhnya sudah didapatkan pembayaran langsung dapat dilakukan dimana saja bahkan hanya dengan melalui *handphone* atau *smartphone*.[94]

3) Pemanggilan Pihak Elektronik (*e-Summons)*

Pemanggilan pihak secara elektronik bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain pada Pengadilan Negeri Sleman sejauh ini sudah cukup baik dan lancar. Dalam proses pemanggilan Pengadilan Negeri Sleman mengirimkan melalui domisili elektronik dengan tepat waktu sehingga para pihak akan datang dalam waktu yang sesuai dengan isi panggilan dalam domisili elektroniknya. Dengan pemanggilan secara elektronik ini sangatlah mempermudah pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk mengatur jadwal persidangan yang banyak.[95] Selain itu,

[93] Wawancara dengan Frengky, Advokat PERADI Sleman, pada 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

[94] Wawancara dengan Frengky, Advokat PERADI Sleman, pada 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

[95] Wawancara dengan Muhammad Romdan, Kantor Pertanahan Sleman, pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

pemanggilan melalui *e-Summons* ini juga memberikan akses bagi principal untuk mendapatkan pemberitahuan terkait pemanggilan ini sehingga principal dapat turut memberikan informasi kepada kuasa hukumnya terkait telah adanya pemanggilan.[96]

Untuk persidangan melalui *e-Litigation* pada Pengadilan Negeri Sleman juga telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sejak dilakukannya perubahan sistem beracara menjadi PERMA 7/2022, Pengadilan Negeri Sleman telah mengubah seluruh pelaksanaan persidangan untuk dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal ini tahapan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik mencakup Gugatan, Jawaban/Eksepsi, Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Putusan. Untuk pembuktian sendiri pada seluruh Pengadilan masih dilaksanakan secara konvensional karena dalam tahap ini terdapat kepentingan untuk melihat bentuk asli dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dalam pelaksanaan persidangan dengan *e-Litigation* sejauh ini sangatlah mempermudah para pengguna layanan *e-Court.* Hal ini mempermudah karena para pihak yang berperkara tidak harus datang pada seluruh tahapan persidangan. Persidangan hanya perlu dilakukan dengan mengirimkan dokumen elektronik pada aplikasi *e-Court* sebelum batas waktu tahapan persidangan selanjutnya yang telah ditentukan. Untuk waktu persidangan juga telah ditentukan dengan melalui *Court Calender* sehingga sebagai Pengguna sudah dapat mempersiapkan untuk proses pengerjaan berkas yang akan dikirimkan pada tahapan selanjutnya.[97]

[96] Wawancara dengan Willyam Hendry Saragih, Advokat Oncan Poerba & Associate, pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.30 WIB.

[97] Wawancara dengan Sutan Suwarno, Advokat LHS & Partners, pada 25 Juni 2023, pukul 09.30 WIB.

Selanjutnya untuk kendala dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Sleman secara umum adalah hanya berkaitan dengan jaringan dan sistem pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung saja yang terkadang terjadi *trouble* atau *error* sehingga menyebabkan terganggu nya proses pengiriman maupun pengunduhan dokumen elektronik pada aplikasi *e-Court*. Selain itu dalam pelaksanaan *e-Court* ini masih terdapat Advokat yang tidak dapat menyesuaikan sehingga menjadi kesulitan dalam membantu penyelesaian perkara.[98]

Dari segi administrasi secara elektronik *(e-Court*), kendala yang ditemukan pada Pengadilan Negeri Sleman juga terkait dengan permasalahan sistem aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung. Hal ini terkadang menyebabkan pengguna layanan maupun pengguna lain harus tetap datang ke Pengadilan apabila telah mendekati batas waktu.[99]

Dari segi persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) pada Pengadilan Negeri Sleman sendiri telah dilaksanakan dengan sangat baik. Kendala yang ditimbulkan sejauh selain jaringan ataupun sistem, pada tahapan pembuktian pengecekan alat bukti yang di *upload* dengan aslinya memakan waktu yang cenderung lama karena hanya dapat dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim.[100]

Seluruh kendala yang terdapat dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini, Pengadilan Negeri Sleman selalu memberikan

[98] Wawancara dengan Frengky, Advokat PERADI Sleman, pada 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

[99] Wawancara dengan Sutan Suwarno, Advokat LHS & Partners, pada 25 Juni 2023, pukul 09.30 WIB.

[100] Wawancara dengan Muhammad Romdan, Kantor Pertanahan Sleman, pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

bantuan pelayanan yang dapat dilakukan melalui Meja *e-Court* yang berada dalam PTSP Pengadilan Negeri Sleman. Apabila terdapat kesulitan atau kendala dalam penyelesaian perkara secara elektronik ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat langsung datang untuk melaporkan dan meminta solusi secara langsung dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan uraian diatas penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu mendapat kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).[101] Berdasarkan penerapan PERMA 7/2022 pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah diuraikan diatas, sesungguhnya dengan diterapkannya PERMA 7/2022 ini memberikan dampak pada proses administrasi dan persidangan yang semakin efektif baik dari segi proses maupun dari segi waktu. Selain itu, manajemen perkara pada Pengadilan Negeri Sleman juga menjadi lebih sistematis dan putusan perkara menjadi semakin cepat diketahui oleh para pihak. Hal ini dapat dibuktikan di dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata pada Pengadilan Negeri Sleman yang cenderung terlaksana lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan perkara lainnya.

[101] Fatimah Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, Cirebon, 2022, hlm. 243.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan dan pembaharuan pada PERMA 7/2022 menitikberatkan seluruh perkara sejak tahap administrasi hingga persidangan dilaksanakan secara elektronik. Pelaksanaan secara elektronik ini menjadikan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan tidak berbelit-belit, pelaksanaan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dan tepat, serta mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dalam administrasi dan persidangan. Dengan melakukan implementasi dari tujuan PERMA 7/2022 ini akan menjadikan penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Implementasi PERMA 7/2022 pada Pengadilan Negeri Sleman sejauh ini telah berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan namun masih ditemukan beberapa kendala terkait sistem yang terkadang *trouble* dan *error* pada aplikasi *e-Court* yang berdampak bagi seluruh pihak dalam Pengadilan Negeri Sleman sendiri dan pada pengguna layanan. Untuk kendala lain, menurut Pengadilan Negeri Sleman terdapat Sumber Daya Manusia yang belum seluruhnya mampu

mengikuti perkembangan teknologi, dan menurut pengguna layanan yaitu terkait proses pengecekan alat bukti yang memakan waktu cenderung lama pada tahap pembuktian karena masih terlaksana secara konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan evaluasi berkala baik oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan untuk mempertahankan pelaksanaan PERMA 7/2022 yang telah berjalan baik serta untuk menjaga stabilitas. Diperlukan pula adanya kontrol dan perbaikan apabila masih ditemukan kendala setelah dilakukannya perubahan peraturan pada PERMA 7/2022.
2. Diperlukan perbaikan dan kontrol rutin pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung untuk menghindari *trouble* dan *error*. Untuk Pengadilan perlu memberikan pemahaman dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia yang belum mampu menyesuaikan perkembangan peraturan berbasis teknologi. Bagi pengguna layanan agar dapat melakukan proses pengiriman dokumen elektronik perkara tidak mendekati batas waktu yang telah ditentukan untuk mengurangi resiko keterlambatan pengiriman apabila terjadi masalah pada aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia; Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Penerbit Bangka Adinata Mulia, Jakarta, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1999.

Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan – Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, Ctk. Pertama, Leiden University Press, Bandung, 2009.

Hasbi Ash Shiddieqy,*Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Riski Putra, Semarang, 1997.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terj. Wawan Djunaedi Soffandi*, Ctk. Pertama, Darus Sunnah, Jakarta, 2013.

J.J. H. Bruggink (Alih Bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, *e-book*.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta 2021.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ctk Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2000.

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Ronald, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan,* Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, PT Alumni, Bandung, 1992.

Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Ctk Keempat, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum edisi revisi: Suatu Pengantar,* Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2018.

Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradilan Hukum Indoneisa*, Ctk. Pertama, UNDIP Press, Semarang, 2019.

Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi,* Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani,* Ctk. Kedelapan, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Yana Suryana, *Penegakkan Hukum dan Peradilan*, Ctk. Keempat, Cempaka Putih, Klaten, 2019.

Jurnal

‘Ainul Haq, ”Peradilan Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1 No. 2, 2021.

Achmad Zacfar Shidiq, dkk, “Sistem *e-Court* Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Dinamika,* Vol. 27 No. 3, Mojokerto, 2021.

Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal, *Jurnal Hukum PERATUN,* Vol. 4 No. 1, 2021.

Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan – Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan,* Ctk. Pertama, Leiden University Press, Bandung, 2009.

Fatimah Hamamah, “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 7 No. 2, Cirebon, 2022.

Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi, “Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 9 No. 1, 2022.

Muhammad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, Naila Amrina, “Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern”, *Jurnal Legislatif,* Vol. 3 No. 1, 2019.

Muhammad Iqbal, Susanto, Moh. Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam upaya mendukung proses administrasi cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8 No. 2, 2019.

Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *Jurnal Al-QadaU,* Vol. 7 No. 1, 2020.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Justita,* Vol. 13 No. 1, 2019.

Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)", *Jurnal Rechtsvinding,* Vol. 10 No. 1, 2017.

Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, Lidang Sinta Mutiara, "Perbandingan E-Court dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", *Jurnal LPPM UNSOED,* Vol 10 No 1, 2020.

Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,* Vol. 2 No. 2, 2021.

Sigit Arfansyah Kamah, Abdurahman Konoras, Hendrik B. Sompotan, "Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)", *Jurnal Lex Privantum,* Vol. 9 No. 2, 2021.

Steven, "Penerapan e-court sebagai upaya memodernsasi administrasi peradilan di Indonesia: Tantangan & Masalah", *Jurnal Advokasi dan Layanan Hukum Indonesia,* Vol. 2 No. 1, 2020.

Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), *Jurnal Administrativa*, Vol. 3 No. 1, Lampung, 2021.

Skripsi

Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)", *Tesis*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023.

Wahyu Aida Nahar, "Efektivitas *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Website

Asep Noorsobah, *Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia,* https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/liputan-magang-difca/laporan-magang-fca-2014/898-mengenal-berbagai-layanan-elektronik-pengadilan-federalaustralia terakhir diakses pada 06 Juni 2023 pukul 15.18 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam https://kbbi.web.id/sederhana terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 11.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam https://kbbi.web.id/cepat terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam https://kbbi.web.id/biaya terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam https://kbbi.web.id/ringan terakhir diakses pada 2 Juli 2023 pukul 12.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam https://kbbi.web.id/domisili, terakhir diakses pada 27 Juli 2023 pukul 14.30 WIB.

Kisah Anak Angkat Nabi yang Namanya Disebut dalam Al Qur'an, sebagaimana dikutip dalam https://muslimahdaily.com/story/birrul-walidain/item/3744-kisah-anak-angkat-nabi-yang-namanya-disebut-dalam-al-qur-an.html, pada 12 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB.

Pengadilan Agama Kajen, *Berperkara di Peradilan Secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan melalui E-Court*, terdapat dalam https://www.pa-kajen.go.id/ terakhir diakses pada 30 Mei 2023.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi e-Court, terdapat dalam https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ terakhir diakses pada 28 Juli 2023 pukul 14.46 WIB.

https://pn-sleman.go.id/pnsleman/2023/01/13/sosialisasi-perma-nomor-3-6-7-dan-8-tahun-2022-serta-sk-kma-nomor-363kmaskxii2022/ terakhir diakses pada 20 April 2023 pukul 13.45 WIB.

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak setuju terakhir diakses pada 15 Juni 2023, pukul 02.58 WIB.

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ terakhir diakses pada 16 Juni 2023 pukul 08.40 WIB.

https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi terakhir diakses pada 07 Juli 2023 pukul 09.45 WIB.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 317 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VII/2023 — 6 Juli 2023 M
Hal : Izin Penelitian — 18 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Jl. KRT Pringgodiningrat No. 1, Beran,
Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman,
DIY 55511

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama	: Rezita Nur Azyyati
No. Mahasiswa	: 19410376
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Jl. Kaliurang Km. 14, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp Rumah/HP	: 087865476527
Dosen Pembimbing	: Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kajian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Sleman."
Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 452/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: REZITA NUR AZYYATI
No Mahasiswa	: 19410376
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: KA JIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md